

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK *HAIR*
EXTENTION DAN JUAL BELI RAMBUT (Studi Kasus di
Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

Musyaffa'ah

NIM. 13110691

PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1438 H/2017 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK *HAIR*
EXTENTION DAN JUAL BELI RAMBUT (Studi Kasus di
Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sarjan Hukum (S.H)**



Oleh:

Musyaffa'ah

NIM. 13110691

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Romlah Widayati, MA

**PRODI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1438 H/2017 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)*" yang disusun oleh Musyaffa'ah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 13110691 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 17 Agustus 2017

Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati, MA.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah)”* yang disusun oleh Musyaffa’ah dengan Nomor Induk Mahasiswa 13110691 telah diujikan dalam Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2017.

Jakarta, 19 Agustus 2017


Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang




Chandra, S.Ud

Penguji I




Dra. Hj. Nur Izzah, MA

Penguji II



Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati, MA.

PERNYATAAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musyaffa'ah

NIM : 13110691

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 12 Juli 1994

Alamat : Jakarta Barat, Kalideres

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)”* adalah benar-benar hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 17 Agustus 2017 M


Musyaffa'ah

MOTTO

“Besar atau kecilnya masalah, bergantung bagaimana kita mengatasinya”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat serta Salam pula semoga tercurahkan Kepada Baginda Nabi Saw, keluarga, beserta Sahabatnya. Syukur walhamdulillah yang tak terhingga kepada Allah, karena atas izin-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek *Hair Extention* dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)”**. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada didalamnya, karena sesungguhnya kebenaran datanganya dari Allah dan kesalahan datanganya dari penulis sendiri.

Tidak lupa, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah mendukung penulis, baik secara moril maupun materil, untuk menyelesaikan skripsi ini. Karena tanpa mereka, penulis belum tentu mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk itu, melalui karya ini penulis ingin menyampaikan rasa trimakasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Prof. DR. Hj. Khuzaemah. T. Yanggo, MA, selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu di perguruan tinggi ini..
2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Romlah Widayati, MA, Dosen Pembimbing yang berkenan meluangkan waktu di tengah aktifitas beliau yang padat, senantiasa sabar dalam membimbing penulis, memberikan arahan, petunjuk, saran-saran agar skripsi ini dapat selesai pada waktunya dan sebaik-baiknya.

4. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang dengan tulus dan ikhlas mengamalkan ilmunya kepada kami, walaupun terkadang kami lalai.
5. Seluruh instruktur tahfidz yang telah sabar dan membantu saya dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.
6. Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta Ibu Chandra, S.Ud dan Ibu Siti Zaenab, S.Sy, yang telah membantu memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Umi dan Abi yang selalu mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi, selalu memberikan nasehat dan selalu mendoakan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah umi dan abi berikan untuk anak mu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Aamin.
8. Kakak kandungku Taqiyatul Husna dan Baar Hanif yang selalu memberikan dukungan kepada adikmu untuk dapat menyelesaikan skripsi, selalu mendoakan, dan selalu memberikan nasehat.
9. Teman-teman fakultas syari'ah angkatan 2013 yang telah menemani dan selalu ada dalam suka maupun duka semoga silaturahmi ini tetap terjaga, semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah didapat di IIQ dan selalu mendapat perlindungan dari-Nya.
10. Teman-teman kosan cemerlang yang selalu menghibur dan mendukung untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
11. Untuk seluruh teman-teman Pondok Pesantren Daarul Rahman angkatan 33 di bawah asuhan Prof. Dr. KH. Syukron Ma'mun, M.A yang senantiasa mendukung dan menyemangati peneliti guna terselesainya skripsi ini, semoga teman-teman selalu dalam perlindungan Allah SWT.

Terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Semoga semua bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Akhirnya, penulis dengan senang hati menerima saran serta kritik para pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfa'at bagi kita semua. Aamiin.

Jakarta, 17 Agustus 2017

Penyusun

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	8
G. Teknik Analisis Data	10
H. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II SEKITAR JUAL BELI <i>HAIR EXTENTION</i>.....	13
A. <i>Hair Extention</i>	13
1. Pengertian <i>Hair Extention</i>	13
2. Jenis-jenis Rambut dalam Praktek <i>Hair Extention</i>	15
3. Ragam Bentuk Rambut Yang Diperjualbelikan.....	21
B. Sekitar Jual Beli	23
1. Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	27

3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	30
4. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam	35
5. Hikmah Jual Beli.....	41
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG ENDAH SALON	
MUSLIMAH DAN PRAKTEK <i>HAIR EXTENTION</i>.....	43
A. Profil Endah Salon Muslimah.....	43
B. Fasilitas Layanan Terhadap Konsumen.....	46
C. Bahan Dasar Praktek Pembuatan <i>Hair Extention</i> dan Wig	55
D. Praktek <i>Hair Extention</i> dan Wig di Salon	59
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTIK <i>HAIR EXTENTION</i>	
DAN JUAL BELI RAMBUT DI ENDAH SALON	
MUSLIMAH	69
A. Hukum <i>Hair Extention</i> dan Jual Beli Rambut.....	69
B. Analisis Praktek Transaksi <i>Hair Extention</i> dan Jual Beli	
Rambut.....	80
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Wawancara

Lampiran 2: Dokumentasi

Lampiran 3: Surat Permohonan Pembimbing

Lampiran 4: Surat Permohonan Peneliti

Lampiran 5: Surat Keterangan Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : a	أ... : ai
Kasrah	: i	ى : î	و... : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul*

السيدة : *as-Sayyidah*

الشمس : *asy-Syams*

الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّنَا بِاللَّهِ	: <i>Âmannâbillâhi</i>
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ	: <i>Âmana as-sufahâ'u</i>
إِنَّ الَّذِينَ	: <i>Inna al-ladzîna</i>
وَالرُّكَّعِ	: <i>waar-rukka'i</i>

d. *Ta Marbûthah* (ة)

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf “h”. Contoh:

الْأَفِيدَةِ	: <i>al-Af'idah</i>
الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	: <i>al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah</i>

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf “t”. Contoh:

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ	: <i>Âmilatun Nâshibah</i>
الْآيَةُ الْكُبْرَى	: <i>al-Âyat al-Kubrâ</i>

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal namat tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an

dannama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh:
Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK *HAIR*
EXTENTION DAN JUAL BELI RAMBUT (Studi Kasus Endah Salon
Muslimah Jakarta Barat).**

Nama :Musyaffa'ah,

NIM: 13110691

Prodi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Fakultas Syariah

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

ABSTRAKSI

Pada zaman sekarang sering kali dijumpai salon-salon yang menawarkan jasa kecantikan. Banyak para wanita mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri dengan berbagai macam cara termasuk diantaranya adalah melakukan *hair extention* (menyambung rambut). Hampir di semua salon melakukan praktek *hair extention*. Persoalan ini akan berlanjut dengan transaksi jual beli rambut, yang mana praktek transaksi jual beli rambut ini tidak dilihat kembali dan telah dimasukkan ke dalam karung sehingga pembeli tidak dapat mengecek kembali. Islam adalah agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan dan Islam mengajarkan umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh dengan cara mengubah bentuk asli yang ada ditubuh manusia. Penelitian ini menyangkut kasus di Endah Salon Muslimah. Peneliti memilih Endah Salon sebagai obyek penelitian, karena salon tersebut adalah salah satu salon yang menggunakan label muslimah.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di salon. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari Endah Salon Muslimah dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Maka dari hasil penelitian praktek *hair extention* di Endah Salon Muslimah hukumnya haram karena mayoritas konsumen menggunakan *hair extention* agar penampilannya bagus dan tidak sesuai syariat Islam dan praktek *hair extention* ini juga tidak memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan. Adapun praktek jual beli rambut hukumnya tidak sah, Adapun praktek jual beli rambut hukumnya haram karena mayoritas ulama tidak

memperbolehkan adanya praktek jual beli anggota tubuh manusia diantaranya rambut sebab manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang sangat mulia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang universal, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah SWT baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini, dalam masalah ibadah misalnya prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan prinsip muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang oleh Allah SWT.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.² Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dari aktifitas sosial, diantaranya dengan aktifitas ekonomi yang sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Diantara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah jual beli. Kegiatan jual beli merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain

¹ Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 153.

² Ahmad Azar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

membayar harga yang sudah dijanjikan.³ Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqih, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁴ Oleh karena itu menilai keabsahan dalam jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik jual beli tersebut. Seperti yang diketahui bahwa asal dari sesuatu itu adalah kebolehan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁵

“Asal dari mu’amalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya”.

Oleh karena itu di dalam prakteknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi dapat juga terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah). Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan keberkahan dari apa yang sudah dikerjakan.

Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dari berbagai obyek yang diperjualbelikan. Salah satunya yaitu adanya praktek jual beli rambut di Endah Salon Muslimah. Rambut merupakan

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke 19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79.

⁴ Rahmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

⁵ Ali Ahmad Al Nadawy, *Mausu’ah al Qawa’id wa al Dhawabith al Fiqhiyah* (t.t. tp 1419 H/1999 M), jilid I, hlm. 391.

mahkota keindahan. Apabila saat ini rambut menjadi obyek jual beli tentu menyisakan beberapa pertanyaan guna mengetahui hukum jual beli rambut, apakah sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau hanya untuk mencari keuntungan yang berlimpah semata.

Berdasarkan praktik jual beli rambut dapat kita ketahui bahwa rambut tersebut digunakan untuk menyambung rambut. Padahal Rasulullah saw telah melarang seseorang untuk menyambung rambutnya baik menggunakan rambut asli maupun imitasi kecuali disambung dengan kain atau benang.⁶

Hukum jual beli rambut dan memanfaatkannya menurut Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Imam Hanafi, dan Mazhab Imam Maliki adalah haram.⁷ Karena rambut merupakan anggota tubuh manusia dan manusia sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

"Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan." (QS Al-Isra' [17]: 70).

Namun lain halnya pendapat Imam Hambali yang membolehkan jual beli rambut jika rambut tersebut dimanfaatkan.⁸

Dalam konteks tersebut, sama halnya dengan memproduksi rambut untuk memanfaatkan sesuatu yang telah ada akan tetapi dalam

⁶ Imam al Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelaja, 2002), hlm. 137.

⁷ Ghufroon, *Tanya Jawab Islam: Hukum Menjual Rambut Manusia*, t.t., hlm. 2534.

⁸ Ghufroon, *Tanya Jawab Islam: Hukum Menjual Rambut Manusia*, t.t., hlm. 2534.

hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama⁹. Dengan banyaknya permintaan dan kebutuhan yang makin pokok terhadap rambut palsu, dikarenakan tuntutan profesi yang mengharuskan setiap individu untuk tampil lebih sempurna.

Walaupun jual beli merupakan usaha yang diharamkan dalam Islam, maka syarat dan rukun jual beli harus terpenuhi. Sehingga apabila salah satu diantara syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi tidak sah. Oleh karena itu, anggota tubuh manusia tidak boleh dijadikan sebagai objek jual beli. Baik anggota tubuh yang mengalami pembaharuan seperti rambut atau anggota tubuh yang tidak mengalami pembaharuan seperti jantung, paru-paru, ginjal, dll.

Islam sebagai agama yang suci dan bersih senantiasa menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Namun demikian, anjuran dalam menciptakan keindahan tersebut tentu saja bukan tanpa batasan dan Islam mengajarkan umatnya dalam menciptakan keindahan tidak boleh dengan cara mengubah bentuk asli yang ada ditubuh manusia.

Pada zaman sekarang, sering kali dijumpai salon-salon muslimah yang menawarkan berbagai macam pelayanan jasa kecantikan. Banyak wanita-wanita muslimah mendatangi salon dalam usaha untuk mempercantik diri. Secara kodrati, sudah sejak dahulu para wanita gemar mempercantik diri. Berbagai cara dilakukan oleh para wanita mulai dari merawat kulit sampai menghiasi diri dengan busana yang indah. Alasan inilah yang menjadikan lahan bisnis yang membuat salon-salon muslimah berlomba-lomba menyediakan jasa kecantikan bagi mereka. Salah satu pelayanan utama yang disediakan oleh Endah Salin Muslimah

⁹ Rustam Efendi, *Produkdi dalam Islam*, (Yogyakarta, Megistra Insania, 2003), hlm. 4.

adalah perawatan rambut, mulai dari merubah bentuk asli rambut hingga menyediakan rambut palsu yang dapat dibentuk menjadi berbagai jenis wig, *hair extention* dan sanggul yang terbuat dari rambut asli maupun rambut sintetis sebagai kebutuhan pelanggan mereka, dan ada juga yang membeli rambut untuk pupuk tanaman.¹⁰

Proses kegiatan jual beli rambut di Endah Salon Muslimah sudah berjalan sekitar satu setengah tahun, yang mana pengepul rambut membeli di salon tersebut dengan barang yang sudah di dalam karung dalam jumlah yang banyak, pemilik salon ini mempunyai kebiasaan yang tidak lazim, seperti tidak dicek kembali obyek jual beli (rambut) di dalam karung khususnya untuk rambut yang pendek namun jika rambut yang panjang pemilik salon akan mengecek kembali dengan menimbang berapa kilo rambut yang ada di dalam karung tersebut. Dan barang yang di dalam karung tersebut kebanyakan barang yang sudah diikat, seperti halnya rambut yang ukurannya tidak sesuai.¹¹

Rambut pendek yang diperjualbelikan itu tidak diketahui oleh pembelinya (pengepul rambut), sebab pemilik salon ini hanya memperkirakan berapa kilonya saja. Sedangkan rambut panjang selalu diberitahukan kepada pembelinya dengan cara menimbang.

Jual beli rambut di Endah salon Muslimah termasuk hal yang tidak biasa dilakukan oleh salon-salon muslimah lainnya. Yang mana melakukan praktek jual beli rambut dengan cara kiloan, yakni memisahkan rambut yang kecil maupun rambut yang panjang rambut ini nantinya akan dijual kepada konsumen sekitar 50rb sampai 70rb per kilonya. Mekanisme pembayarannya pada saat barang diambil pembeli

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah Tanggal 18 Juni 2017.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah Tanggal 21 Juli 2017.

Dengan demikian penulis tertarik dengan permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat).

B. Identifikasi Masalah

Untuk lebih mudah dalam mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan mengenai Implementasi Jual Beli Rambut Menurut Hukum Islam sebagai berikut:

1. Praktek *Hair Extention* dari Rambut Asli dan Sintetis di Endah Salon Muslimah.
2. Pembuatan Wig dari Rambut Asli dan Sintetis.
3. Sewa Menyewa Sanggul dari Rambut Asli dan Sintetis.
4. Jual Beli Rambut Asli dan Sintetis.

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar lebih fokus maka penulis hanya membatasi dan merumuskan permasalahan-permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Ulama Tentang *Hair Extention*?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli Rambut Menurut Para Ulama?

D. Kajian Pustaka

Skripsi Nurul Hidayati tahun 2001 judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Potongan Rambut Pada Salon-Salon di Desa Baureno Bojonegoro*", yang intinya menjelaskan jual beli potongan

rambut sisa memotong yang ada di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk di daur ulang menjadi wig, pita untuk hiasan rambut dan sanggul. Di mana kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa jual beli rambut adalah halal dan peneliti sebelumnya mengikuti Pendapat Imam Syarwani yang membolehkan.

Skripsi Sri Agus Trianingsih tahun 2009 dengan judul "*Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di "Hair Wina" di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojong Sari Kabupaten Purbalingga)*", intinya menjelaskan bahwa memproduksi rambut palsu itu diperbolehkan karena bahan bakunya yang sesuai dengan syar'i.

Skripsi Iwan Setyawan Warsito dengan judul "*Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojong Sari Purbalingga)*", intinya jual beli Rambut sistem gulung di Desa Karangbanjar tidak sah karena sebagian syarat akad kurang terpenuhi sehingga jual beli rambut sistem gulung ini tidak dibolehkan dalam hukum Islam. Karena hanya melihat sampel yang diberikan penjual dan tanpa membuka ikatan untuk melihat semua barang apakah sudah sesuai ukuran atau belum.

Selanjutnya buku yang berkaitan dengan jual beli rambut diantaranya Yusuf ak-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*¹², berisi tentang fatwa-fatwa yang berhubungan dengan jual beli rambut.

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan Pemecahan dan Hikmah*, diterjemahkan oleh al-Ustadz H. Abdurrahman Ali Bauzir, cet ke-2 (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 330.

Asma' Karimah "*Adab Muslimah Berhias*" Buku ini menjelaskan tentang beberapa adab Muslimah baik yang diperbolehkan ataupun tidak boleh dalam Islam¹³.

Asyraf bin Kamal bukunya yang berjudul "*Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*", di dalamnya terdapat hukum rambut wanita.¹⁴

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah tentu mempunyai tujuan untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut di Endah Salon Muslimah.
2. Untuk memberikan tambahan wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya terhadap praktik jual beli rambut di Endah salon Muslimah.
3. Untuk mendapatkan informasi terhadap pihak yang terkait.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kualitatif yaitu pendekatan yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah, natural dan mendasar. Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, tetapi berupa narasi

¹³ Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 61-68.

¹⁴ Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet ke-1, (Depok: Bina Mitra Press, 2003), hlm. 280-281.

cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti catatan lapangan (*field note*) dan catatan pribadi.

Adapun langkah-langkah sistematis yang diperlukan untuk menghasilkan gambaran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu berdasarkan pada data maupun informasi yang berkaitan terhadap praktik jual beli rambut yang terjadi di Endah Salon Muslimah.
2. Sifat penelitian ini bersifat preskriptif yaitu melakukan penilaian terhadap praktik jual beli rambut di Endah Salon Muslimah dari segi obyek dan pemanfaatan obyek jual belinya, kemudian dikaji secara cermat dan disimpulkan untuk mendapatkan ketetapan hukum.
3. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian maka penyusun menggunakan beberapa macam metode yaitu:

a. Observasi/pengamatan

Penyusun terjun secara langsung mengamati ke lapangan yaitu melihat praktik jual beli rambut di Endah Salon Muslimah untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data tersebut meliputi proses jual beli rambut pada salon kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Interview/wawancara

Merupakan percakapan antara dua orang (pewawancara dan responden) yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak-pihak yang bersangkutan yang melakukan

praktik jual beli rambut. Menurut keterangan dari informan bahwa praktik jual beli ini dilakukan sudah berlangsung lama.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ni adalah pendekatan normatif dengan tujuan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat kaidah-kaidah hukum berdasarkan norma yang berlaku. Kemudian dilakukan penyesuaian dengan nash-nash Al-Qur'an atau dalil-dalil syara' sebagai tolak ukur untuk mendapatkan kesempurnaan dalam penentuan hukumnya yaitu yang berhubungan dengan jual beli rambut.

G. Tehnik Analisis Data

1. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tenis deskriptif kualitatif. Teknis yang menggambarkan situasi dan kondisi maupun fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh mengenai praktek jual beli rambut di Endah Salon Muslimah yang selanjutnya dianalisis dengan hukum Islam.
2. Adapun pola pikir yang digunakan dalam proses analisi data pada penelitian ini adalah pola pikir induktif, yaitu pola pikir dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yan bersifat umum terhadap praktik jual beli rambut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pelebaran masalah dan supaya penelitian ini teratur, maka penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab serta sub bab yang merupakan satu kesatuan, yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang, identifikasi masalah,

pembatasan dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tehnik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II. Membahas tentang pengertian *hair extention*, jenis-jenis *hair extention* dan ragam bentuk rambut yang diperjualbelikan. Kemudian gambaran umum tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Bab ini berisi tentang teori-teori yang selanjutnya dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui hukum *hair extention* dan jual beli rambut menurut Islam.

Bab III. Pembahasan dalam bab ini meliputi gambaran umum tentang Endah Salon Muslimah berisi tentang profil dan fasilitas layanan terhadap konsumen, kemudian gambaran umum tentang obyek penelitian yang berisi tentang cara pembuatan dan cara memperoleh bahan dasar, transaksi dalam menggunakan *hair extensions* dan wig . Bab ini disusun untuk memberikan informasi awal tentang tempat yang akan diteliti, dimana tempat terjadinya transaksi *hair extention* yang diperjualbelikan dengan menggunakan rambut asli ataupun sintetis.

Bab IV. Membahas tentang analisis praktek *hair extention* dan jual beli rambut di Endah Salon Muslimah mengenai bagaimana praktek *hair extention* dan jual beli rambut di Endah Salon Muslimah.

Bab V. Berisi tentang penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

BAB II

SEKITAR JUAL BELI HAIR EXTENTION

A. Hair Extention

1. Pengertian Hair Extention

Menyambung rambut dalam bahasa Arab tindakan ini dikenal dengan istilah washlu asy-sya'ri (وصل الشعر) yaitu menambah panjang rambut asli atau memperbanyak jumlahnya baik dengan rambut manusia, hewan maupun rambut imitasi.¹ Memakai rambut palsu atau menyambung rambut tampaknya sudah sangat trend bagi sebagian wanita pada masa kini yang biasa disebut dengan *hair extention*.²

Dalam terminologi fiqih, wig dikenal sebagai praktek penyambungan rambut dengan rambut sejenisnya atau dengan bulu dan barang tertentu. Ada juga yang mendefinisikan wig dengan rambut palsu sebagai penutup kepala dan menghias penampilan rambut seseorang.³

Rambut adalah sesuatu yang keluar dari dalam kulit dan kulit kepala, rambut tidak membunyai syaraf perasa, sehingga rambut tidak terasa sakit jika dipangkas. Dengan adanya rambut, selain berfungsi sebagai mahkota juga berfungsi sebagai pelindung kepala dari panas terik matahari dan cuaca dingin. Rambut membutuhkan penataan dan perawatan secara teratur supaya rambut tetap sehat, indah dan berkilau.

¹ Adul Wahbah Abdussalam Thawilah, *Panduan Baerbusana Muslim*, cet 1, (Jakarta: Al-Mahira, 2007), hlm. 420.

² M. Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Surga: Ibadah-Ibadah Khusus Wanita*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 29.

³ Abu Yasid, *Fiqih Keluarga*, cet 3, PT. Gelora Aksara Pratama, t.t., hlm. 4

Rambut juga merupakan mahkota bagi wanita dan rahasia kecantikan setiap wanita selalu merawat rambut mereka dengan berbagai cara agar tampil menawan dan menarik dalam penampilannya. Seperti yang diriwayatkan Abu Daud dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ⁴

"Barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah ia memuliakannya". (H.R. Abu Daud)

Bentuk memuliakan rambut ialah dengan mencuci, menyisir, dan merapikan ujung-ujungnya agar tidak acak-acakan. Banyak wanita muslimah yang senang pergi ke salon untuk mengurus rambut, padahal itu merupakan salah satu sikap berlebih-lebihan dalam mengurus rambut untuk menambah kecantikan terutama rambut, mereka memakai perhiasan untuk memperindah misalnya dengan menggunakan pita, rambut palsu atau dengan menyambung rambut.

Pada dasarnya Islam tidak melarang wanita untuk berhias maupun mempercantik diri⁵. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَبْنِيْ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوْءَ تِكُمْ وَرِيْشًا^ط وَلِبَاسُ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

"Hai anak Adam, sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat." (QS Al-A'raf [7]: 26)

⁴Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah Buku 1*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 70. Hadits No. 4163

⁵<http://Tausiyah275.blogspot.com>. Diakses Tanggal 23 Januari 2010.

Namun Islam memberikan batasan dalam berhias agar jangan sampai manusia terperdaya dengan kecantikan. Salah satu yang selalu diperhatikan oleh manusia adalah tentang rambut banyak yang ingin tampil sempurna dengan rambut mereka dan untuk itu salah satunya dengan menggunakan wig (rambut palsu) atau dengan menyambung rambut.

Agar keberkahan tidak hilang dalam tubuh kita, maka kita harus menjaga dan memelihara yang ada dalam tubuh kita, seperti menghilangkan warna rambut, memakai rambut palsu atau menyambungkan rambut yang dapat menimbulkan efek baru karena akan mengganggu harmonisasi kondisi rambut. Selain pengaruh negatif berupa lemah keyakinan dan rendah rasa percaya diri dalam pergaulan meniti karir kahidupan, juga terselip sikap tidak menerima kepastian (qadar) dari Allah SWT.⁶

2. Jenis-jenis Hair Extention

Islam memperhatikan fisik manusia dan akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dibuatnya pada anggota tubuhnya. Dengan perkembangan kehidupan masyarakat pada masa kini memberi kemudahan kepada wanita untuk berhias sendiri dan dapat dilakukan dirumah. Salah satunya adalah berhias dengan menggunakan perhiasan. Salah satu bentuk perhiasan wanita yaitu, penggunaan rambut palsu atau perhiasan yang dipakai pada rambut yang terbuat dari rambut palsu.

Upaya mempercantik diri memang tidak ada habisnya, termasuk mereka yang ada masalah dengan rambut. Tapi tak hanya yang

⁶ Habib Syarif Muhammad Alaydrus, *Agar Selalu Hidup Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Gaya Hidup Penuh Berkah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 217.

berkepala botak atau berambut tipis. Bagi wanita, gaya dan potongan rambut tentu akan mempengaruhi penampilan. Namun bagi yang tidak memiliki waktu pergi ke salon untuk mengubah gaya rambut, maka tidak perlu khawatir karena sekarang banyak pilihan rambut palsu dari berbagai gaya salah satunya dengan menyambung rambut. Menyambung rambut itu ada dua jenis yaitu *hair extention* dan *hair clip*

a. *Hair extention*

Hair extention adalah salah satu cara instan memiliki rambut panjang, selain memakai wig atau rambut palsu. *Hair extention* ini menjadi pilihan banyak wanita saat ini, namun tetap saja memiliki resiko. Ekstensi rambut bisa membuat rambut asli kekurangan oksigen, sehingga menyebabkan rambut menjadi rapuh dan rusak.

Perawatan rambut bagi wanita zaman sekarang merupakan hal istimewa bahkan wajib. Berbagai cara dilakukan untuk menjadikan mahkota kepala agar terlihat menarik. Tidak cukup hanya keramas dan creambath, tetapi juga dengan pewarnaan, rebonding dan yang paling populer adalah *hair extention* atau menyambung rambut. Beberapa jenis *hair extention* yaitu:

1. *Hair extention* kualitas standar yaitu *hair extention* yang terdiri dari bahan rambut sintetis dan rambut asli, biasanya satu bandelnya berisi 25 ikat, dan memiliki panjang 30cm sampai 70cm.
2. *Hair extention* kualitas tebal yaitu *hair extention* yang bahan bakunya baik dari rambut asli maupun rambut sintetis, biasanya satu bandelnya berisi 35 ikat, dan memiliki panjang 45cm sampai 70cm.

3. Hair extention super premium yaitu hair extention yang bahan bakunya dari rambut asli maupun rambut asli (potongan rambut manusia), satu bandelnya berisi 40 ikat, dan memiliki panjang 70cm.

b. *Hair clip*

Hair clip adalah cara instan dalam memanjangkan rambut, dengan menggunakan rambut yang telah dijahit melebar dan dipasngi clip disetiap pangkalnya. Klip yang digunakan biasanya adalah klip yang dapat membuka dan menutup dengan cara menekan klipnya. Adapun jenis-jenis hair clip yaitu:

1. Hair clip super natural yang memiliki panjang 30cm sampai 70cm dan satu bandelnya sekitar 35 ikat.
2. Hair clip super tebal yang memiliki panjang 45 sampai 70cm dan satu bandelnya sekitar 50 ikat.

Selain rambut bisa dibuat hair extention maupun hair clip rambut sintetis dan rambut asli dari manusia juga bisa dibentuk menjadi beberapa macam barang antara lain:⁷

- a. Wig dengan berbagai macam bentuk dan model.
 - b. Aneka macam bentuk sanggul.
 - c. Bulu mata palsu, kumis, dan jenggot palsu.
1. Wig

Wig adalah rambut manusia atau rambut palsu yang sudah dimodel dan disesuaikan dengan ukuran kepala. Orang yang ingin menggunakannya bisa memilih model dan warna yang disenangi sesuai selera. Wig bisa menutup seluruh kepala dan menggantikan posisi rambut asli.⁸

⁷ Wawancara dengan Karyawan Endah Salon Muslimah, Tanggal 21 Juli 2017

⁸ www.mail-archive.com. Diakses tanggal 25 Januari 2010.

Wig dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini sudah menjadi salah satu alat kecantikan bagi wanita. Wig tidak saja digunakan dalam rangka mempercantik diri, tapi juga sebagai salah satu penanda hidup yang modern.

Macam-macam wig yang diproduksi oleh perusahaan rambut juga makin banyak ragamnya antara lain:⁹

- a. Rambut *claws*
- b. Rambut *elastic bands*
- c. *Hair combs*
- d. Rambut *forks*
- e. Rambut *ribbons*
- f. Rambut *sticks*
- g. *Hair bands*
- h. *Hair grips*
- i. Bandana
- j. Jepit rambut, dan lain-lain.

2. Sanggul

Sanggul adalah rambut palsu maupun asli yang dibentuk sedemikian rupa menjadi bentuk sesuai dengan apa yang diinginkan, menggunakan pola-pola yang ada dan ditempel pada bagian kepala.¹⁰

Pada zaman sekarang sudah banyak sanggul-sanggul modern yang mana telah dimodifikasikan sanggul-sanggul tradisional yang diubah menjadi bentuk lebih sederhana sehingga menjadi bentuk yang cantik, elegan dan menarik. Ada beberapa jenis sanggul modern antara lain:¹¹

⁹ <http://id.list-of-composes.org>. Diakses Tanggal 25 Januari 2010

¹⁰ www.deliabeautycare.co.id. Diakses tanggal 1 Mei 2013.

¹¹ www.deliabeautycare.co.id. Diakses tanggal 1 Mei 2013.

a. Back Style

Adalah sanggul yang terletak pada kepala dan bagian belakang.

b. Top Style

Adalah sanggul yang terletak tepat pada bagian atas kepala.

c. Front Style

Adalah sanggul yang terletak pada kepala bagian depan.

d. Sanggul Gala

Adalah sanggul elegan yang pada kesempatan-kesempatan resmi. Sanggul ini biasanya terletak pada bagian atas maupun belakang kepala.

3. Bulu mata palsu, jenggot dan kumis palsu

Bulu mata palsu adalah bulu mata buatan dari rambut asli maupun rambut palsu dengan cara direkatkan diatas bulu mata asli untuk memperindah mata. Rambut-rambut ini berfungsi untuk membantu bagi yang memiliki bulu mata tipis atau pendek.¹²

Jenggot palsu adalah rambut yang direkatkan didaerah dagu, pipi dan leher pria sedangkan kumis palsu yaitu rambut yang direkatkan diatas bibir. Biasanya jenggot palsu dan kumis palsu digunakan untuk acara-acara tertentu seperti festival atau ada juga untuk hiasan agar terlihat lebih indah bagi laki-laki.

Adapun rambut palsu hingga bulu mata palsu berkembang pada tahun 1976 yang berada di Purbalingga. Pada saat itu seorang investor

¹² Wawancara dengan Karyawan Endah Salon Muslimah, Tanggal 21 Juli 2017

asal Korea Selatan mendirikan perusahaan rambut Royal Kenny yang sekarang berubah nama menjadi Royal Korindah. Beberapa tahun kemudian bermunculan pabrik serupa yang juga dimiliki oleh pengusaha Korea yakni Yuro Mustika yang berada di Kelurahan Kandang Gampang. Pada saat itu investor asal Korea Selatan ini berani untuk menginvestasikan usahanya di Kabupaten Purbalingga ini bisa menjadi daerah yang potensial untuk membuat industri ini.¹³

Kemudian dari sinilah Produksi rambut hingga bulu mata menjadi perhatian bagi pemerintah Pusat untuk membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengembangkan industri rambut dan bulu mata palsu. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya lokal antara lain pengembangan investasi. Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pro Investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, antara lain memberikan kemudahan perijinan usaha melalui pelayanan One Stop Service pada tahun 2003, dan penerapan standar pelayanan pada tahun 2007. Selain itu pemerintah daerah berusaha menghilangkan pungutan, memberikan keringanan retribusi, menyediakan data potensi dan akses informasi peluang usaha dan investasi, menyiapkan sarana penunjang/infrastruktur, memfasilitasi penyediaan bahan baku industri dan mengembangkan kerja sama antar daerah di bidang ekonomi. Segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga ini telah menarik calon investor yang akan melakukan ekspansi usahanya.¹⁴

¹³ Virea Stacia, Edy Yusuf Agung Gunanto, *Jurnal Tentang Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga*, hlm. 6.

¹⁴ Virea Stacia, Edy Yusuf Agung Gunanto, *Jurnal Tentang Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga*, hlm. 6.

3. Ragam Bentuk Rambut Yang Diperjualbelikan

Jika diperhatikan berbagai ras di dunia, akan ditemukan ras yang umumnya memiliki rambut lurus seperti orang Cina, dan ras yang berambut keriting misalnya orang Negro dan orang Irian, bentuk pada keduanya adalah rambut berombak. Bentuk rambut ada yang lurus dan keriting dan rambut lurus dapat dikering dengan alat khusus.¹⁵

Salah satu yang selalu diperhatikan oleh manusia adalah tentang keindahan rambut, banyak yang ingin tampil sempurna dengan rambut mereka dan untuk itu salah satunya dengan menggunakan rambut palsu (wig) atau dengan cara menyambung rambut.

Bagi wanita, gaya dan potongan rambut tentu akan mempengaruhi penampilan. Namun bagi yang tidak memiliki banyak waktu pergi ke salon untuk mengubah gaya rambut, maka tidak perlu repot-repot karena zaman sekarang sudah banyak salon-salon yang memperjualbelikan berbagai bentuk rambut dengan pilihan rambut palsu dengan berbagai gaya yang mengikuti trend, diantaranya:¹⁶

a. Rambut palsu (Wig) Serat Akrilik Siap Dipakai

Wig seperti ini merupakan wig yang paling populer dan harganya bisa dibilang tidak terlalu mahal dan cukup terjangkau. Wig model ini sangat cocok bagi orang yang kehilangan rambut untuk sementara waktu. Misalnya, karena kerontokan rambut maupun kemoterapi dan orang yang memakai wig ini mengetahui jika rambut akan kembali setelah beberapa bulan lamanya.

¹⁵ Retno Iswari Tranggono dan Fatmah Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Jakarta: PT Cramdia Pustaka Utama, 2007), hlm. 36.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah, Tanggal 21 Juli 2017.

Kualitas Wig Serat Akrilik yang baik akan dibuat dengan rambut lembut dan halus.

b. Rambut Palsu (Wig) Custom Made

Wig Costum Made ini dibuat secara khusus dari rambut asli manusia dan wig costum made ini juga bisa diwarnai dan dipotong sesuai keinginan konsumen. Wig model ini harganya sangat mahal dari pada model wig yang sebelumnya, wig ini dapat dipakai oleh orang yang memiliki rambut rontok dalam jangka waktu yang lama.

c. Rambut Palsu (Wig) Renda Depan

Kekurangan yang paling umum saat kita menggunakan wig adalah garis rambut terlihat sangat jelas sehingga kebanyakan orang akan memakai poni untuk menyembunyikan apapun yang membuat rambut palsu terlihat mencolok, karena berkat penemuan wig renda depan yang menawarkan garis rambut hampir tidak terlihat. Wig renda depan sedikit tipis untuk meniru garis rambut alami dan renda halus juga bisa diperbaiki dengan menggunakan lem kulit transparan khusus. Jadi jika seseorang ingin menggunakan wig renda depan harus mempertimbangkan terlebih dahulu karena orang tersebut akan memakai rambut palsu yang menyapu wajah atau rambut palsu model ekor kuda.

d. Rambut Palsu (Wig) Monofilamen Atas

Wig monofilamen atas sering juga disebut dengan wig “mono top” mengacu pada bahan dasar wig yang digunakan dibagian atas atau mahkota wig wanita. Wig jenis ini seperti rambut yang bisa diputus atau bergerak seperti rambut alami dan terbelahnya wig mono top ini terlihat seperti kulit kepala.

- e. Sanggul Ukel Ageng Bangun Tulak ini merupakan salah satu sanggul jawa dan bisa dikatakan dengan sanggul resmi atau sanggul kebesaran ini bentuknya memanjang seperti kupu-kupu tarung. Karena menurut kepercayaan suku jawa kupu-kupu yang hinggap dirambut terutama kupu-kupu kuning merupakan lambang bahwa resek dan kebahagiaan akan datang. Sanggul ini juga bisa dipakai pada acara-acara resmi.
- f. Sanggul Pasundan adalah sanggul yang biasa dipakai oleh masyarakat sunda dan sanggul ini bisa dipakai oleh kaum bangsawan sampai rakyat biasa. Sanggul ini terletak di kepala bagian belakang dengan bentuk sanggul agak bulat dan bagian bawahnya tidak menyentuh leher.
- g. Hair Extention Lurus dan Keriting yaitu suatu metode yang praktis dengan untu mendapatkan rambut panjang dengan memasukkan rambut buatan atau rambut asli dengan menggunakan lem khusus. Memasangkan rambut sambung ini bisa dengan menggunakan lem khusus dan ring.
- h. Hair Clip Lurus dan Keriting yaitu cara instan untuk memanjangkan rambut dengan menggunakan rambut yang dijahit melebar serta terdapat clip disetiap pangkal rambutnya. Hair clip ini lebih mudah digunakan jika dibandingkan hair extention karena dapat dipasang dan dilepas sendiri dengan tidak harus pergi ke salon.

B. Sekitar Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* (البيع) yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang

lainnya¹⁷. Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan lafadz *asy-syira`* (الشراء) yang berarti membeli. Dengan demikian menurut istilah *al-bay`* (البيع) mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli¹⁸. Wahbah Zuhaily menggantikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya”¹⁹. Di dalam kitab terjemah *Fathul Qarib* dijelaskan bahwa jual beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara’ atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ atau dengan melalui pembayaran yang berupa uang.²⁰

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama syafi’iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut

وَأَشْرَعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِإِسْتِفَادَةِ مِلْكٍ عَيْنٍ
أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَيَّدَةٍ²¹

“Jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat akan yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau menfaat untuk waktu selamanya.”

¹⁷ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 827.

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashie, 2005), hlm. 304.

²⁰ Achmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), hlm. 334.

²¹ Ahmad Wardih Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 176.

Ulama Hanafiyah memberikan definisi jual beli yaitu:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ^{٢٢}

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ^{٢٣}

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Menurut Ulama Malikiyah jual beli adalah:

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مَتْعَةٍ لَذَّةٍ^{٢٤}

“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”. ○

Ulama Hanabilah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ, أَوْ مُبَادَلَةُ مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ بِمَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ عَلَى التَّأْيِيدِ غَيْرِ رِبَا أَوْ قَرْضٍ

“Pengertian jual beli menurut syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang”.

Oleh Imam Nawawi didefinisikan:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا^{٢٥}

²² Ahmad Wardih Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 175.

²³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 101.

²⁴ Ahmad Wardih Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 176.

²⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 111.

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

Sayyid Sabiq memberikan definisi jual beli dengan

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلٍ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ
الْمَأْذُونِ فِيهِ^{٢٦}

”menggantikan harta dengan harta atas jalan ridho(kerelaan) atau memindahkan kepemilikan dengan mengganti menurut yang dibolehkan.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.²⁷

Menjual adalah salah satu jalan untuk memanfaatkan, oleh karena itu terdapat praktek dalam keseharian masyarakat yaitu menjual rambut yang sudah dipotong ada juga pengrajin yang membeli rambut ke salon. Rambut itu biasanya dikumpulkan untuk membuat rambut palsu salah satunya seperti *hair extention*. Oleh karena itu, para wanita masa kini lebih suka memanjangkan rambut dengan cara praktis atau yang disebut dengan *hair extention*. Sebab mereka hanya mementingkan penampilan tanpa memandang bagaimana hukum melakukannya.

²⁶ As-Sayyid Sabiq. *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 126.

²⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 39

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' umat. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli sebagaimana Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah [2]: 275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. hal ini dikarenakan huruf *alif* dan *lam* dalam ayat tersebut untuk menerangkan jenis, dan jika ditetapkan bahwa jual beli adalah umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang telah kami sebutkan berupa riba dan lainnya dari benda yang dilarang untuk diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang

lainnya dari apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma' para ulama akan larangan tersebut.²⁸

Disamping ayat tersebut Allah SWT juga berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisa' [4]: 29)

Dari penjelasan ayat Al-Qur'an di atas bahwa Allah SWT menyuruh umat manusia untuk mencari penghasilan atau pendapat dengan jalan perniagaan yang diridhai oleh Allah SWT bukan dengan cara yang batil, dan Allah SWT menyuruh umat manusia dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kita sehingga tidak ada penipuan atau pemaksaan yang merugikan salah satu pihak.

Selain dari ayat Al-Qur'an di atas dasar hukum jual beli juga ada dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن
حبان)²⁹

"Rasullullah saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha". (HR. Ibnu Hibban).

²⁸ Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Al Qurtubi, 3/356

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziry, *fiqih 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, jil, 1, t.t., hlm. 163. Hadits No. 3962

Disamping hadits tersebut Nabi juga bersabda dalam hadits lain yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه أحمد: ٣٠ (١٧٢٦٥

“Telah menceritakan kepada kamu Yazid, telah menceritakan kepada kami al-Mas’udi dari Wali Abi Bakar dari ‘Abayah bin Rifa’ah bin Rafi’ bin Khadij dari kakeknya Rafi’ bin Khadij berkata: Nabi saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad)

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.³¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma’qud ‘alaih* (objek akad).³²

³⁰ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin hambal asy-Syimiyyin*, Jil. 4, (Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 284.

³¹ Zakaria Al-Anshari, *Hasyiyah al-Bujairi ‘ala al-minhaj*, t.t., 2/4.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 70.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling tukar menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau tindakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.³³

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun, yaitu penjual, pembeli, akad (Ijab qabul), dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.³⁴

Sahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁵

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. *Bay'* (penjual).
2. *Musytari* (pembeli).

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28

³⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 29.

³⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000), hlm. 115.

3. *Shighat* (ijab qabul).
4. *Ma'qud 'alaih* (barang).³⁶

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad dan barang yang dibeli termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

- a. Berakal, sebab orang yang gila dan bodoh tidak sah jual belinya.³⁷

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh (belum sempurna akal nya), sebab orang yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (*ijab dan qabul*).

- b. Dengan kehendak sendiri

Tidak sah akad orang yang dipaksa. Bisa dibuktikan dalam keputusan yang dilakukan oleh Ubay terhadap sengketa tanah antara Umar dan Abbas r.a., bagaimana beliau memutuskannya dengan cara meminta syarat kerelaan dari Abbas agar jual beli itu sah adanya.³⁸

- c. Beragama Islam

Syarat ini hanya untuk pembeli saja bukan untuk penjual, yaitu kalau budak Islam dijual kepada kafir

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 70.

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2006), hlm. 279.

³⁸ Muhammad Rawa Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab r.a.*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 45.

mereka akan merendahkan dan menghina kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apapun terhadap sesuatu yang telah dibelinya. Allah SWT melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.³⁹

d. Baligh

Orang yang melakukan perbuatan akad jual beli adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki), haidh (bagi anak perempuan) dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun, belum bermimpi, belum haidh), menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁰

2. Syarat Ijab Qabul

Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a. *Qabul* sesuai dengan *ijab*, contohnya: “saya jual harga sepeda ini dengan harga sepuluh ribu”, lalu pembeli menjawab “saya beli dengan harga sepuluh ribu”.

³⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

⁴⁰ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 36-37.

- b. *Ijab dan qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.⁴¹
 - c. Keadaan keduanya tidak disangkutpautkan dengan urusan lain, seperti: "*kalau saya jadi pergi saya jual barang ini*".
 - d. Waktunya tidak dibatasi, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁴²
3. Syarat barang yang diperjual belikan
- a. Suci atau mungkin disucikan

Tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi dan lainnya.
 - b. Bermanfaat

Barang tersebut dapat diambil manfaatnya menurut ketentuan syara'. Maka tidak sah jual beli binatang-binatang kecil yang tidak bisa diambil manfaatnya, begitu juga jual beli binatang liar seperti singa, serigala, burung elang, dan burung gagak yang tidak boleh dimakan⁴³. Namun boleh jual beli kucing, lebah beruang, singa, dan binatang lain yang berguna untuk berburu dan dimanfaatkan kulitnya.
 - c. Barang Dapat Diserahkan

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak diserahkan kepada pembeli pada saat transaksi

⁴¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 121.

⁴² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 401.

⁴³ Wiroso, *Jual beli Murabahan*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 33.

berlangsung, misalnya ikan dalam laut, barang yang sedang dijaminakan sebab itu mengandung tipu daya.

d. **Barang Diketahui Penjual dan Pembeli**

Zat, bentuk, ukuran dan sifatnya jelas sehingga tidak ada kesalahpahaman anatar penjual dan pembeli. Maksud dari barang yang diperjual belikan bahwabarang tersebut harus diketahui oleh penjual dan pembelui karena untuk menghindari adanya penipuan dalam transaksi jaul beliadanya kejelasan agar pembeli tidak saling dirugikan.

e. **Barang Merupakan Milik Penjual**

Allah SWT melarang menjual barang yang bukan miliknya sendiri ini dikarenakan untuk menghindari adanya saling merugikan antara manusia dan Rasulullah saw melarang mengambil sesuatu milik orang lain atau hak orang lain termasuk mejual barang yang bukan miliknya sendiri.

4. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Menurut Jumhur Ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli shahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut Ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, yaitu jual beli shahih, jual beli fasid dan jual beli batal.⁴⁴

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskan sebagai berikut:

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 93.

a. Terlarang Sebab Ahlih (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih jika dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan mampu *tasharrufkan* secara baik. Adapun yang dipandang tidak sah adalah jual beli sebagai berikut:

1. Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

2. Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dengan perkara-perkara yang ringan dan sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak yang belum baligh tidak sah sebab tidak ada ahlih. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasab adalah memberikan keleluasaan untuk jual beli.⁴⁵

3. Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang yang terpaksa, seperti jual beli fudhul (jual beli tanpa seizin pemiliknya) yakni ditangguhkan. Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama syafi'iyah dan

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 73.

Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

4. Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut ulama Hanabilah.⁴⁶

b. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabu, berada disuatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli yang dipansang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qabul. Jumhur ulama menyatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula dibolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukkan keridhaan seperti memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighat dengan perbuatan atau isyarat.⁴⁷

Adapun ulama Syafi'iyah berependapat bahwa jual beli harus disertai ijab dan qabul, yakni dengan sighat lafadz tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan sifat itu

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 95

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 96.

tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuaiidengan ucapan. Mereka hanya membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.

2. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati orang yang berakad. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.⁴⁸

3. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).⁴⁹

c. Terlarang Sebab *Ma'qud 'Alaih* (Barang Jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud 'alaih* dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'. Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 97

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 124.

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 93.

1. Jual beli barang yang tidak sah atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada maka jual beli tersebut tidak sah.

2. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syar'.

3. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibnu Jazi al-Maliki, *gharar* yang dilarang diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewanyang masih dalam kandungan induknya.
- b. Tidak diketahui harga, sifat, dan ukuran barang.
- c. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara lempar melempari, seperti seorang melempar bajunya kemudian yang lainpun melempar bajunya maka terjadilah jual beli.
- d. Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.⁵¹

4. Jual beli air

Disepakati bahwa jual beli air yang dimiliki, seperti air sumur atau air yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh Jumhur ulama sedangkan ulama Zahitiah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), hlm. 98.

atas jual beli air yang mubah, yakni yang semua manusia boleh memanfaatkannya.⁵²

5. Jual beli barang yang tidak jelas

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut Jumhur ulama batal, sebab akan mendatangkan pertentang diantara manusia.

6. Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Hanafiyah dilarang menjual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetap dibolehkan. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah melarangnya secara mutlak, ulama Malikiyah melarang atas makanan sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.⁵³

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut Jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW "Mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung".⁵⁴

⁵² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), hlm. 99.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), hlm. 100.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),

2. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah zahirnya shahih tetapi makruh sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal.⁵⁵

3. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain

Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang namun masih ada khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruh untuk membetalkannya sebab ia akan mmembelinya dengan harga yang lebih tinggi.⁵⁶

4. Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiyah sah jika syarat tersebut baik seperti "Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rudak dijahit dulu". Begitu pula menurut ulama Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat. Menurut ulama Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.⁵⁷

5. Hikmah Jual Beli

Diantara Hikmah Jual Beli adalah:⁵⁸

1. Bernilai sosial yaitu membantu keperluan dan kebutuhan orang banyak, tolong menolong dalam hidup bermasyarakat hal ini merupakan perintah dari Allah SWT, sebagaimana firman-Nya:

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 136.

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 101.

⁵⁸ Abd. Rahman Ghazaly dkk, *Materi Pokok Fiqih II*, tt, tt, hlm. 436.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْتِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^ع وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ع وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شَفَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ^ع عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ع
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى^ع وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ^ع إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-i, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".(QS Al-Maidah [5]: 2)

2. Melaksanakan jual beli dengan baik sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh Islam, berarti menjalankan hukum yang dihalalkan Allah SWT dan menjauhi yang diharamkan.
3. Jual beli merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan dan kehalalan barang yang kita makan.
4. Jual beli merupakan salah satu cara untuk memberantas kemalasan, pengangguran dan kemiskinan.

5. Berjual beli dengan jujur, benar, sabar, ramah, dan memberikan pelayanan yang memuaskan akan mendapat banyak simpati orang, memperbanyak teman dan kenala serta menjalin hubungan persahabatan.
6. Pedagang yang jujur dan benar nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama dengan para Nabi, Shiddiqin dan para Syuhada`. Sabda Rasulullah saw:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. (رواه الترميذي)⁵⁹

“Pedagang yang benar dan jujur nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama-sama para nabi, Shiddiqin, dan para Syuhada` (orang-orang yang mati syahid di jalan Allah).” (Riwayat Tirmidzi).

⁵⁹ Muhammad Abdullah al-Khattib at-Tabrizi, Misykat al-Mashabih, Juz 1, Damaskus 1961, hlm. 851. Hadits No. 2796.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG ENDAH SALON MUSLIMAH DAN PRAKTEK HAIR EXTENTION

A. Profil Endah Salon Muslimah

Salon kecantikan merupakan salah satu tempatnya kaum wanita untuk mempercantik diri. Sebab, ditempat inilah segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perawatan tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki seperti perawatan wajah, perawatan tangan dan kaki dan perawatan tubuh.. Selain itu, salon juga mempunyai fasilitas lainnya seperti jasa *pre-wedding*, *make up* pengantin dan lainnya

Perkembangan salon sangat pesat. Kaum muslim pun telah menempati salah satu tempat yang paling utama dalam pangsa pasar ini. terlihat kini, semakin merebaknya beberapa jenis usaha salon khusus muslimah diberbagai kota besar di Indonesia. Baik itu berdiri sendiri maupun kerja sama dengan orang lain. Kebutuhan perawatan tubuh yang lengkap, nyaman, berbasis syariah dan halal kini kebutuhannya semakin dicari para wanita khususnya wanita muslimah.

Ibu Sri Nurhayati adalah seorang yang mendirikan Endah Salon Muslimah. Ibu sri Nurhayati ini mengawali bisnisnya berdasarkan hobinya yang sering memanjakan diri di salon. Namun sering terjadi kerepotan ketika Ibu Sri Nurhayati susah mencari salon yang nyaman bagi Ibu sri Nurhayati yang telah behijab, dan ketika sedang memotong rambut di sebuah salon karena dengan seenaknya menyundul kepala dengan kasar tanpa bicara terlebih dahulu karena dengan sakit hatinya Ibu Sri Nurhayati ingin membuka salon muslimah dengan memberikan perawatan yang nyaman bagi konsumen.

Sesungguhnya Ibu Sri Nurhayati tidak mempunyai kemampuan mengenai dunia salon. Namun dengan rasa penasarannya Ibu Sri Nurhayati mengikuti berbagai macam kursus kecantikan di Jhoni Andrian. Di sana diajarkan banyak macam kegiatan dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki. Karena dengan pelayanan itulah yang nantinya akan ditawarkan kepada konsumen lainnya.

Endah Salon Muslimah berdiri sejak tahun 2003 di Jakarta. Dasar pemikiran berdirinya Endah Salon Muslimah adalah untuk merespon kebutuhan para muslimah yang mulai ingin melakukan perawatan secara privasi dan perawatan diri. Namun di Endah Salon Muslimah pada tahun 2005 ditutup karena orang tua dari Ibu Sri Nurhayati sedang sakit dan Ibu Sri Nurhayati masih mengurus semuanya serba sendiri oleh karena itu tidak mempunyai pilihan lain untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit. Semenjak itu Ibu Sri Nurhayati hanya menerima jasa panggilan sebagai *make up* pengantin dan jasa *pre-wedding* saja. Dengan seiring berjalannya waktu pada bulan Desember 2015 Ibu Sri Nurhayati membuka kembali Endah Salon Muslimah sampai sekarang dan masih diurus sendiri. Walaupun ada orang yang ingin bekerja sama dengannya namun Ibu Sri Nurhayati tidak ingin karena Ibu Sri Nurhayati ingin mengembangkan usahanya dengan jerih payahnya sendiri, menurutnya jika dilakukan dengan sendiri hanya dialah yang mengetahui keuntungan maupun kerugiannya sendiri, Ibu Sri Nurhayati hanya mempunyai 2 karyawan yang untuk membantunya jika sedang kerepotan mengurus pelanggan pada fasilitas-fasilitas tertentu seperti *pre-wedding* dan *make up* pengantin dan selebihnya ibu yang melakukan semuanya sendiri.

Keunggulan di salon muslimah ini, kebutuhan mereka terpenuhi. Jika di salon umum segam untuk membuka kerudung maka di salon muslimah bisa menikmati layanan dengan nyaman. Karena tenaga kerja di Endah Salon Muslimah adalah perempuan, laki-laki tidak diperkenankan masuk ke ruang layanan atau perawatan. Keinginan untuk mendapatkan perawatan kecantikan dalam situasi nyaman tanpa berkumpul dengan laki-laki menjadi hal penting bagi kaum muslimah. Peluang inilah yang dilihat menjadi dasar untuk berbisnis menjadi salon muslimah. Salon yang berkonsep syari'ah, mengkombinasikan kecerdasan spiritual, emosional dan keterampilan dalam melayani mutu pelayanan yang berkualitas bagus dengan harga yang murah, ditujukan untuk merawat rambut para muslimah khususnya dan wanita pada umumnya.

Salon ini buka setiap hari dan tentunya ada perbedaan waktu pada hari-hari tertentu yaitu:

No	Hari	Jam Buka Salon
1.	Senin-Kamis	08.00-17.00
2.	Jum'at	13.00-20.00
3.	Sabtu-Minggu	10.00-17.00

Endah Salon Muslimah mempunyai visi misi dan tujuan dengan didirikan salon ini, yaitu:

Visi Endah Salon Muslimah yaitu menjadikan kecantikan salon muslimah dengan konsep tampil cantik alami dengan mengedepankan kebutuhan pelanggan serta serta kepuasan dalam mutu pelayanan yang diberikan pekerja salon kepada pelanggan.

Misi Endah Salon Muslimah yaitu mewujudkan kualitas dengan pelayanan sesuai dengan selera pelanggan dan memberikan solusi bagi para muslimah yang menginginkan tampil cantik, segar, dan sehat. Sebab menurut Ibu Sri Nurhayati jika ingin tampil cantik dimulai dari wajah terlebih dahulu kemudian baru kepala rambut sampai ujung kaki karena anak muda zaman sekarang hanya mementingkan rambut agar terlihat beda dengan orang lain namun wajah hanya poin kesekian. Ini adalah kesalahan yang besar menurutnya karena seseorang itu akan dilihat dari wajahnya terlebih dahulu jika terlihat segar dan sehat maka semuanya akan terlihat indah

Adapun tujuan Endah Salon Muslimah adalah menciptakan usaha salon kecantikan muslimah dengan memberikan pelayanan terbaik, memuaskan, berkualitas dan menjadikan kepuasan bagi pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan salon kecantikan.

B. Fasilitas Layanan Terhadap Konsumen

Memberikan pelayanan kepada konsumen menjadi salah satu aktifitas yang paling sering dilakukan antara pemilik usaha dan pelanggan. Pelayanan merupakan semua langkah atau gerakan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan semua orang atau pelanggan. Pelayanan ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi keinginan pelanggan. Pelayanan merupakan sebuah tindakan nyata yang benar-benar bisa dirasakan oleh pemberi dan penerima pelayanan, semua kegiatan yang terdapat dalam aktifitas pelayanan tidak bisa dipisahkan dan memiliki hubungan yang sangat erat.

Proses pelayanan merupakan sebuah tahap yang sangat penting dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Semua pelanggan

akan menunggu proses dan wajib melewati beberapa tahap. Pelayanan yang diberikan kepada pelanggan juga dapat berupa berbagai jenis fasilitas yang memuaskan. Seperti di Endah Salaon Muslimah bisa memberikan fasilitas berupa jaringan Wi-Fi gratis. Fasilitas ini bertujuan agar pelanggan merasa nyaman di salon, tahap seperti ini yang menjadi langkah penting dalam melakukan pelayanan kepada pelanggan.

Etika dalam memberikan pelayanan tidak bisa ditinggalkan oleh semua orang. Salah satu etika yang paling dijunjung tinggi adalah sebuah kalimat yang menegaskan untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik harus dilakukan sesuai dengan standar bisa memuaskan orang yang menerima pelayanan dan memiliki manfaat yang sangat luas untuk pelanggan.¹

Pengaruh pelayanan terhadap analisis persepsi, sikap, dan perilaku pelanggan terhadap pelayanan salon-salon di Indonesia pada salon muslimah di Jakarta adalah faktor tangan dimana karyawan dan pengusaha dapat membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan bermakna serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan konsumen, misalnya dalam hal penyediaan sarana yang sesuai untuk menjamin terjadinya proses yang tepat. Karyawan juga dituntut untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. Pelayanan yang baik dapat membuat konsumen dan karyawan memiliki hubungan yang harmonis karena di dalamnya terdapat rasa kepedulian terhadap konsumen.

¹ Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1994), hlm. 33

Pengaruh harga terhadap analisis persepsi, sikap dan perilaku pelanggan terhadap pelayanan salon-salon di Indonesia pada salon muslimah di daerah Jakarta adalah konsumen akan merasa puas apabila mereka menjadi pelanggan sebuah salon dengan pelayanan yang baik, tempat yang nyaman dengan harga yang terjangkau. Karena tidak semua salon dapat memberikan pelayanan yang terbaik ditambah dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi salon muslimah diminati para wanita yang memakai hijab karena rahasia aurat mereka terjaga, tidak terlihat oleh salon-salon yang biasanya mempekerjakan para laki-laki. Kemudian dengan tempat nyaman dan pemilik usahanya yang ramah sehingga membuat para konsumen begitu puas akan adanya salon muslimah. Walaupun jumlahnya masih sedikit, akan tetapi salon muslimah dapat menjadi bisnis yang menjanjikan.

Tujuan didirikannya salon muslimah ini adalah agar wanita muslimah yang ingin merawat kecantikan di salon seperti wanita yang lainnya dapat bernafas lega karena sekarang sudah ada salon muslimah yang dikhususkan pelanggannya adalah para muslimah dan hanya mempekerjakan wanita saja, pelayanan yang dilakukan oleh salon muslimah membuat para wanita muslimah lebih memilih salon muslimah dari pada salon biasa. Hal inilah yang membuat salon muslimah mulai berkembang dalam industri bisnis.

Pelanggan atau konsumen memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda dalam mensikapi suatu hal, maka pemilik usaha salon ini perlu memperhatikan dan memahaminya dengan baik. Sikap yang dapat anda berikan tergantung dari kondisi atau situasi saat berhadapan langsung dengan pelanggan atau konsumen dari pelanggan sampai

akhir. Adapun sikap yang harus diperhatikan dalam melayani pelanggan atau konsumen:²

1. Berkomunikasi dengan Cara Berpikir Positif, Sehat dan Logis (Masuk Akal)

Berpikiran positif bisa diartikan sebagai sikap kritis yang didasari pada pola berpikir positif, sehat dan logis. Melayani pelanggan atau konsumen dengan cara perpikiran positif adalah merupakan sikap yang cerdas dalam memberi kepuasan kepada pelanggan atau konsumen. Demikian juga dengan berkomunikasi, kita harus berpikiran positif serta tidak emosional, dengan begitu akan terjalin hubungan yang baik antara pemilik salon dan pelanggan.

Komunikasi akan berjalan efektif apabila kita menyadari keberibadian seseorang sangat bermacam-macam, ada yang rasional dan ada juga yang emosional. Seseorang dengan kepribadian yang rasional akan selalu memaka akal sehatnya, dan menghargai privasi seseorang dengan sudut pandang yang positif. Sementara yang emosional akan selalu bertindak menurut perasaannya, selalu curiga, serta berprasangka buruk merupakan salah satu contoh pikiran yang tidak sehat.

Melayani pelanggan atau konsumen dengan pemikiran yang positif juga bisa dilakukan dengan tidak mencari atau memanfaatkan kelemahan dari pelanggan atau konsumen, yang dimaksud dengan kelemahan pelanggan atau konsumen adalah

² Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati Pemilik Endah Salon Muslimah, tanggal 21 Juli 2017.

tidak mengetahui kualitas, harga dan keaslian barang yang digunakan. Kelemahan konsumen sering kali dimanfaatkan oleh para pemilik usaha yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kepentingan pribadi dengan cara membohongi konsumennya. Sikap mencari serta memanfaatkan kelemahan konsumen harus dihindari oleh para pemilik usaha karena sering menimbulkan rasa kecewa kepada pelanggan atau konsumen.

2. Berkomunikasi dengan Cara Berpenampilan Serasi

Penampilan serasi sering kali merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang. Penampilan serasi ialah cara seseorang untuk menampilkan dirinya secara harmonis sesuai dengan yang seharusnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang yang berpenampilan rapi dan menarik akan dinilai sebagai orang yang memiliki kepribadian yang baik. Sementara orang yang tidak memperhatikan penampilannya, akan memiliki kepribadian yang kurang baik bahkan terkadang mudah untuk dicurigai. Cara berpakaian, cara berdandan, raut wajah serta cara berbicara merupakan unsur yang sangat penting dalam berpenampilan menarik dan akan menimbulkan kesan yang positif bagi orang lain.

Penampilan sopan merupakan sebuah keharusan bagi setiap orang dalam kehidupan masyarakat modern sesuai dengan status sosial, jabatan dan profesi seseorang. Penampilan serasi bisa dilihat dari cara berbusana yang rapi, cara berhias yang menarik dan ekspresi wajah yang menarik. Oleh sebab itu sebagai pekerja salon harus mempunyai penampilan yang menarik agar dapat menarik pelanggan atau konsumen lebih banyak lagi.

3. Penampilan serasi dengan ekspresi wajah

Berpenampilan secara serasi akan bertambah menarik jika disertai dengan ekspresi wajah yang sopan, murah senyum, ramah dan sebagainya. Oleh karena itu sebagai pekerja salon dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menghindari ekspresi wajah yang murung dengan mata yang menatap ke bawah ataupun menatap kesuatu benda.
- b. Melakukan kontak mata langsung yang disertai dengan senyuman agar menunjukkan keseriusan dan kesiapan dalam melayani konsumen.
- c. Menghindari ekspresi wajah dengan mata yang berkerut (menyipit), karena hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan memiliki kesan tidak memperhatikan konsumen.

4. Pelayanan Pelanggan Secara Menghargai

Melayani pelanggan dengan sikap yang sopan dan tutur kata yang baik dan disertai dengan senyum merupakan langkah awal yang sangat tepat untuk dilakukan. Sikap menghargai atau menghormati ialah pelanggan diperlakukan seperti tamu yang istimewa serta dipuaskan harapan dan juga kebutuhannya, perlakuan yang wajar serta menyenangkan akan membuat pelanggan selalu ingat kepada pelayanan yang kita sediakan kepadanya dan menjadi pelanggan tetap (klien).

5. Berkomunikasi dengan Cara Sikap Menghargai

Konsumen atau pelanggan yang merasa dihargai akan merasa nyaman dan senang, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh

pekerja salon dalam melayani pelanggan atau konsumen dengan sikap menghargai adalah sebagai berikut:

- a. Mendengarkan dengan setiap permintaan pelanggan dengan sikap penuh penghargaan dan perhatian.
- b. Menyapa pelanggan yang baru datang dengan sikap dan tutur kata yang baik, sopan, ramah dan bersahabat.
- c. Menciptakan suasana yang menyenangkan dengan sikap sopan, simpatik, dan ramah tamah.
- d. Melayani pelanggan atau konsumen dengan tetap berpikiran positif serta tidak mudah marah.
- e. Melayani pelanggan atau konsumen dengan sikap yang bijaksana tanpa memperhatikan latar belakang dan status sosialnya.

Penjual yang menerapkan sikap menghargai akan memberikan sebuah kebebasan pada pelanggan atau konsumen untuk menanyakan serta memilih kebutuhan yang diperlukan. Pekerja salon hanya akan memberikan informasi mengenai manfaat, kelemahan dan kebaikan masing-masing produk yang ditawarkan. Pekerja salon yang melayani pelanggan atau konsumen dengan sikap menghargai bisa menggunakan cara seperti memperhatikan, menarik minat pelanggan dan menyerahkan pengambilan keputusan akhirnya kepada pelanggan atau konsumen.

6. Perhatian

Etika komunikasi berdasarkan perhatian ialah seluruh kegiatan pelayanan yang berkaitan dengan keinginan pelanggan

atau konsumen, yaitu dengan memahami kebutuhan, mendengarkan, mengamati perilaku pelanggan atau konsumen dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang diharapkan oleh pelanggan atau konsumen benar-benar mendapat perhatian.

7. Mendengarkan dan Memahami

Pentingnya respon mendengarkan adalah syarat mutlak untuk berkomunikasi. Tahapan yang efektif dalam mendengarkan serta memahami kebutuhan pelanggan atau konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Mendengarkan dengan baik dan bersungguh-sungguh seluruh perkataan para pelanggan atau yang berhubungan dengan kebutuhannya.
- b. Mencatat secara cermat dan tepat tentang apa-apa yang dibutuhkan oleh para pelanggan atau konsumen terhadap suatu barang dan jasa.
- c. Berusaha memahami seluruh kebutuhan para pelanggan atau konsumen terhadap barang dan jasa.
- d. Menjelaskan kembali kebutuhan pelanggan atau konsumen mengenai barang dan jasa.
- e. Berusaha untuk mewujudkan dan memenuhi kebutuhan para pelanggan atau konsumen atas barang dan jasa.

8. Sopan dan Rendah Hati

Masalah sopan santun, tolong menolong dan saling menghormati merupakan etika pergaulan. Sebuah salon akan hancur hanya karena mempunyai karyawan yang bersifat tidak sopan, arogan dan kasar terhadap pelanggan atau konsumen.

Pelayanan merupakan modal, kalimat ini selalu ditanamkan pada setiap orang yang terlibat dalam bisnis, maksudnya adalah pelayanan yang baik akan menciptakan hubungan yang baik dengan para pelanggan atau konsumen, yang mana reputasi pekerja salon akan naik dan selalu diingat oleh pelanggan atau konsumen. Hal inilah yang nantinya akan menarik para pelanggan atau konsumen untuk selalu datang kembali.

Berkaitan dengan hal itu, yang harus diperhatikan dalam menjaga kesopanan antara lain:³

- a. Sopan santun dalam berbicara, dan tutur kata tidak menyinggung perasaan lawan bicara.
- b. Tersenyum, hindari menatap ataupun tersenyum sinis.
- c. Berdandan yang serasi dan tidak berlebihan.
- d. Berbusana yang baik

Dengan menjaga kesopanan dan berperilaku tidak sombong atau rendah hati secara baik maka akan mendapatkan keuntungan diantaranya yaitumendapatkan nilai yang positif dari pelanggan atau konsumen, hal ini sangat penting untuk mengangkat citra dimana kita bekerja. Memiliki sifat yang sopan dan rendah hati merupakan salah satu kunci sukses dalam karir dan pergaulan, penerapan atau kebiasaan yang baik bisa kita lakukan dalam pola kehidupan sehari-hari.

9. Tindakan Pelayanan Komunikatif

Adalah tindakan pelayanan yang diberikan oleh pekerja salon keadaan pelanggan atau konsumen dalam rangka meyakinkan,

³ Asma', Karimah, *Adab Muslim Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, tt), hlm. 40.

merayu, mempengaruhi dan memberikan suatu jaminan kepada pelanggan atau konsumen sehingga mereka menjadi tertarik untuk menggunakan jasa yang ditawarkan.

C. Bahan Dasar Pembuatan Wig dan Hair Extention

Bahan dasar merupakan komponen terpenting dalam proses produksi, tanpa adanya bahan dasar sebagai bahan baku suatu produksi tidak akan bisa berjalan dan tercipta. Untuk itu sangat penting sekali adanya bahan baku dalam pembuatan suatu barang atau benda. Dalam memproduksi rambut palsu bahan baku pembuatannya merupakan hal yang paling penting untuk prosesnya, tanpa adanya bahan baku maka rambut palsu tidak akan tercipta.

Ada dua bahan dasar pembuatan wig yaitu yang berasal dari sintetis dan ada yang berasal dari rambut asli manusia. Akan tetapi wig yang berasal dari rambut asli manusia harganya lebih mahal daripada wig yang berasal dari rambut sintetis.⁴

Selain bahan dasar yang disebutkan di atas ada beberapa perusahaan pabrik rambut palsu yang menggunakan bahan dasar dari benang wol dan ekor kuda. Dalam hal ini kita bisa menyebutkan bahwa bahan baku pembuatan wig atau rambut palsu ada tiga, yaitu rambut asli dari manusia, rambut sintetis dan ekor kuda. Untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas tiga bahan baku terpenting dalam proses pembuatan rambut palsu, antara lain:

⁴ www.kompas-tv.com. Diakses tanggal 26 Januari 2010.

1. Rambut Manusia

Rambut manusia adalah rambut yang berasal dari manusia yang telah dibuang atau dipotong. Ini merupakan sebuah limbah rambut karena tidak terpakai lagi. Para perajin atau pembuat rambut palsu mendapatkan limbah rambut dari salon kecantikan, juga dari pemulung. Bahan baku tersebut terkadang bisa dihargai 400rb per Kg. Biasanya bahan baku tersebut juga dapat dibeli dari pengepul yang mengumpulkan limbah rambut tersebut dari pemotongan rambut di salon-salon.⁵

Limbah rambut yang didapat dipisah-pisahkan berdasarkan jenis rambut dan disisir hingga lurus. Proses ini relatif sulit karena banyaknya rambut yang kusut. Kemudian rambut disisir menggunakan sisir paku hingga rapi lalu di ikat. Ikatan rambut kemudian dicuci agar bersih dan direbus untuk diberi warna, disisir kembali dengan sisir paku barulah kemudian diolah menjadi bentuk yang diinginkan.⁶

Rambut asli dari manusia banyak dibentuk menjadi beberapa macam barang antara lain:

- a. Wig.
- b. Aneka macam sanggul.
- c. *Hair extention*.
- d. Bulu mata palsu.

⁵ Wawancara dengan Bapak Roni Pengepul Rambut Tanggal 21 Juli 2017

⁶ www.Indosiar.com. Diakses tanggal 26 Januari 2010.

2. Rambut Sintetis

Bahan organik sintetis ialah sebuah kimia yang tersusun dari rantai karbon, terdiri atas 1000 atom atau lebih pada tiap makromolekul. Biasanya bahan sintetis terdiri dari campuran molekul sejenis dengan ukuran yang berbeda. Produk-produk yang dihasilkan biasanya merupakan bahan baku untuk pembuatan bahan dasar.⁷

Pengerjaan pembuatan rambut palsu dengan menggunakan bahan sintetis hampir sama dengan rambut manusia, hanya saja terdapat campuran bahan kimia dalam proses perendamannya. Biasanya digunakan dalam proses pembuatan pitayang terdapat rambut palsu dalam pembuatannya.

Bahan sintetis sangat sering digunakan dalam produksi rambut palsu karena bahan yang mudah diperoleh, hasil dari rambut sintetis ini antara lain:

- a. Wig.
- b. Sanggul.
- c. Pita hiasan rambut anak-anak.
- d. Bulu mata palsu.
- e. Bandana.
- f. *Hair extention*.

3. Rambut Hewan

Dalam pembuatan rambut palsu dengan menggunakan rambut hewan lebih sulit dari bahan baku yang disebutkan di atas

⁷ www.chem-is-try.org. Diakses 3 Februari 2010.

karena banyak campuran kimia yang digunakan agar rambut tersebut dapat menyerupai aslinya. Sebab sebelum dijadikan rambut palsu maka harus direbus terlebih dahulu dan kemudian dicuci agar terlihat mirip dengan rambut asli. Pemakaian dari bahan rambut sangat jarang dipakai karena sangat sulit dan rumit dalam prosesnya, biasanya digunakan untuk membuat:⁸

- a. Wig.
- b. Sanggul.

Sementara Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah jika ingin membuat wig, sanggul, maupun *hair extention* dari rambut sintetis yang dicampur dengan rambut asli dan dijadikan satu dan jarang sekali membuat dari rambut asli murni karena menurutnya jika dari rambut asli harganya akan mahal dan para pelanggan atau konsumen akan sedikit minat untuk menggunakannya, namun jika ada yang menginginkan dengan menggunakan rambut asli maka akan dibuat terlebih dahulu sesuai keinginan pelanggan. Wig dan sanggul di Endah Salon Muslimah bisa dibeli dan bisa juga disewakan jika ada acara seperti hari kartini, hari kemerdekaan, acara pernikahan dan acara-acara lainnya. Sementara di Endah Salon Muslimah menjelaskan bahwa ada tiga cara pemakaian *hair extention* yaitu:

1. Cara memakai ring
2. Cara dijepit, dan
3. Cara dijahit.

Namun di salon tersebut hanya menggunakan *hair extention* dengan cara dijepit (*hair clip*) karena menurutnya jika *hair extention*

⁸ Wawancara dengan Bapak Roni Seorang Pengepul Rambut, tanggal 21 Juli 2017.

yang dijepit perawatannya lebih mudah dan lebih sehat karena bisa dipakai sendiri dan ketika tidur bisa dilepas sendiri dibandingkan cara pemakaian *hair extention* dengan cara memakai ring maupun dijahit sebab jika dengan cara tersebut jika rambutnya rontok maka harus balik ke tempat salon dimana dia melakukan *hair extention* dan perawatannya lebih susah. Jika ada konsumen yang ingin memakai *hair extention* dengan ring maka bisa dipasangkan sesuai keinginan pelanggan, namun harus ada komunikasi terlebih dahulu sehari sebelum pemasangan.

D. Transaksi Hair Extention dan Wig di Salon

Bagi sebagian orang, khususnya wanita Jawa dan Bali, rambut panjang sangat digemari dan rambut panjang juga untuk keanggunan. Untuk mendapatkan rambut panjang seperti mereka idamkan tentunya dibutuhkan kesabaran dan tentunya perawatan yang tekun. Di zaman yang serba canggih dan instan ini, tidak butuh waktu lama untuk memperoleh rambut panjang idaman.

Jika ingin melakukan transaksi untuk menggunakan *hair extention* atau *hair clip* dan rambut palsu (wig), maka bagian kepala konsumen harus diukur terlebih dahulu pada setiap lingkaran kepala dan mengukur rambut aslinya. Biasanya setiap lingkaran kepala memakai 50 ring *hair extention*, Konsumen bisa memilih rambut seperti apa yang dibutuhkannya karena ada kualitas standar, kualitas tebal maupun kualitas super premium dari setiap kualitas rambut tentu mempunyai harga yang berbeda-beda, yaitu:

No	Jenis Rambut <i>Hair</i> <i>Extention</i>	Harga Rambut
1	Kualitas standar satu bendelnya berisi 25 ikat	Rp 50.000-Rp 100.000.
2	Kualitas tebal satu bendelnya berisi 35 ikat	Rp 150.000-Rp 350.000.
3	Kualitas super premium satu bendelnya berisi 40 ikat	Rp 400.000-Rp 600.000.

Harga yang telah disebutkan diatas adalah harga standar yang dengan menggunakan rambut sintetis namun jika menggunakan rambut asli maka harga akan lebih mahal hingga jutaan rupiah. Namun untuk harga wig pendek maupun panjang yaitu:

No	Jenis Wig Sintetis	Harga Wig
1	Wig rambut pendek	Rp50.000-Rp100.000.
2	Wig rambut panjang	Rp150.000-Rp 200.000.

No	Jenis Wig Rambut Asli	Harga Wig
1	Wig rambut pendek	Rp 300.000-Rp 500.000.
2	Wig rambut panjang	Rp 650.000-Rp 1.000.000.

Harga yang tertera diatas adalah harga rambut yang berwarna hitam, jika ada konsumen yang menginginkan rambut yang berwarna, maka biayanya ditambah Rp 50.000. warna rambut yang paling banyak di minati oleh konsumen adalah warna coklat. Sebelum menggunakan *hair extention* maupun wig maka rambut konsumen harus dicuci terlebih dahulu untuk menjaga agar rambut lebih sehat dengan rambut yang dipasangkan.

Hair extention adalah satu nama yang dipakai untuk penyambungan rambut dan solusi instan untuk rambut tipis agar tampak lebih tebal. Tidak hanya itu, *hair extention* digunakan untuk menyiasati mode dan trend rambut yang terus berubah-ubah. Karena itulah banyak kalangan selebriti yang memakai cara ini untuk menunjang penampilan mereka dan *hair extention* juga dijadikan semacam pemenuhan rasa gengsi bagi para wanita zaman sekarang karena untuk mengikuti trend yang berkembang.

Secara teknis pemasangan rambut sambung ini cukup mudah. Tinggal pilih rambut seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan, dengan pilihan ingin menggunakan rambut asli atau rambut sintetis kemudian rambut sambungan tadi direkatkan pada rambut asli. Untuk perekatannya sendiri ada dua cara pilihan, yakni dengan direkatkan dengan lem khusus yang terbuat dari campuran bahan acrylic, karet dan plastik. Sedangkan cara yang kedua menggunakan ring atau sejenis cincin yang terbuat dari bahan aluminium.

Kini *hair extention* sudah tak lagi menjadi barang baru bagi kalangan anak muda zaman sekarang. Bahkan anak muda zaman sekarang ramai-ramai menyambung rambutnya, tentunya dengan alasan

beragam. Mulai dari sekedar ikut-ikutan sampai betul-betul memperindah tatanan rambutnya yang sebelumnya kurang menarik.

Seperti salah satu konsumen di sebuah salon Jakarta wanita ini gemar dengan *hair extention*. Menurutnya *hair extention* adalah cara yang praktis dan cepat untuk mengubah penampilan, hal ini dikarenakan penampilan baginya adalah satu hal yang penting. Selain menunjang penampilannya dalam bekerja sebagai karyawan disebuah mall daerah khusus Ibu kota Jakarta, tapi juga membuatnya semakin percaya diri tatkala tampil di depan banyak orang. Walaupun pada awalnya dia merasa takut dengan adanya isu bahwa rambut mudah rusak setelah menggunakan *hair extention*, tetapi konsumen tersebut merasa aman dan nyaman karena pola pemasangan *hair extention* dengan cara dijepit (*hair clip*) karena dia bisa melepasnya sendiri ketika sedang tidur dan mudah dirawatnya, menurutnya ini jauh lebih sehat rambutnya dibanding dengan *hair extention* yang menggunakan ring.

Namun ada juga sebagian orang memakai rambut palsu seperti *hair extention* dan wig kerena didasari kebutuhan yang tidak dapat ditolak. Beberapa masalah yang bisa membuat seseorang tidak dapat menolak memakainya antara lain:⁹

1. Masalah Kebotakan

Saat seseorang mengalami kebotakan yang sudah parah, maka memakai rambut palsu mungkin akan menjadi solusi yang tepat. Hal ini biasanya menimpa mereka yang sudah berusia 50

⁹ Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati Pemilik Endah Salon Muslimah, tanggal 21 Juli 2017.

tahun ke atas. Namun hal yang berbeda yang pernah dialami oleh pelanggan atau konsumen Endah Salon Muslimah dia berada diusia hampir 30 tahun namun telah mengalami kebotakan karena keserangan mewarnai rambutnya, dengan pewarnaan rambut yang sudah dicampur dengan bahan kimia maka rambut itu akan merasa panas dan mudah sekali rontok. Oleh sebab itu rambutnya sering sekali rontok sehingga menimbulkan kebotakan di area kepalanya dan dia merasa tidak percaya diri dan malu dengan teman-temannya yang sering mengejek dia.

Adapula kondisi kerontokan rambut yang disebut *alopecia areata*. Kondisi ini bisa menimpa perempuan yang biasanya berusia 50 tahun ke atas dengan ciri-ciri selain kehilangan rambut dikepala berupa area lingkaran-lingkaran, juga bisa kehilangan rambut dibagian tubuh lainnya. Dugaan sementara menyebutkan sebagai penyebab kerontokan.

Bagi perempuan rambut palsu memberikan aneka pilihan dengan gaya berbeda. Hal ini tentu dapat membuat seseorang tampil lebih percaya diri. Satu hal yang penting sebagai pengingat saat hendak menggunakan wig ataupun *hair extention* yaitu jangan percaya kepada mitos yang mengatakan bahwa memakai rambut palsu akan menjadikan lebih banyak rambut yang rusak maupun rontok.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah pada Tanggal 21 Juli 2017.

2. Kemoterapi

Ketika seseorang menjalani pengobatan kanker alias kemoterapi, dia dapat kehilangan rambut untuk sementara waktu. Obat kemoterapi ditujukan untuk membantu sel-sel kanker namun sayangnya dapat menyerang sel-sel sehat termasuk akar rambut.

Salah satu solusinya adalah memakai rambut palsu. Pilihan lain adalah memakai penutup kepala. Kulit kepala kemungkinan akan lebih sensitif saat menjalani kemoterapi, sehingga bila dibiarkan tanpa penutup, dapat mudah teriritasi oleh sinar matahari atau suhu dingin. Hal ini juga pernah dialami oleh pelanggan atau konsumen Endah Salon Muslimah yang mengalami kanker, dia datang ke salon untuk membeli wig supaya dapat menutupi kepalanya dari sinar matahari dan dia juga merasa malu dan tidak percaya diri ketika sedang keluar rumah untuk bepergian.

Menggunakan wig dan *hair extention* dapat menawarkan penampilan yang lebih baik sehingga rasa percaya diri bagi pengguna wig dan *hair extention* juga akan meningkat. Namun, para pemakai *hair extention* dan wig sangat jarang memperhatikan dampak negatif ketika memakai *hair extention* dan wig. Berbagai bahaya yang dapat muncul dalam menggunakan wig dan *hair extention*, yaitu:¹¹

1. Terkadang rambut yang digunakan tidak berkualitas

Saat menggunakan wig dan *hair extention* sering mengutamakan gengsi dan relatif harga yang lebih murah. Harga yang relatif murah tersebut bisa saja merupakan tanda bahwa

¹¹ Wawancara dengan Bapak Roni Seorang Pengepul Rambut, tanggal 21 Juli 2017.

rambut yang digunakan untuk wig dan *hair extention* tidak berkualitas, seperti rambut kusam dan kasar.

Tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa rambut untuk wig dan *hair extention* tidak berkualitas dan bisa saja mengandung kuman atau bakteri. Ketika rambut yang tidak berkualitas digunakan sebagai wig dan *hair extention*, kuman-kuman yang ada akan menjalar ke rambut anda dan mengakibatkan kerusakan pada rambut asli.

2. Penyebab Kerusakan Rambut

Selain kerusakan rambut yang disebabkan oleh rambut yang tidak berkualitas pada wig dan *hair extention*, kerusakan juga bisa terjadi meski rambut yang digunakan untuk wig dan *hair extention* sudah berkualitas. Berat rambut dari wig dan *hair extention* akan menyebabkan beban tambahan pada rambut asli, sehingga kemungkinan besar rambut asli akan mengalami kerontokan karena beban yang ditanggung akibat wig dan *hair extention*.

3. Alergi Pada Kulit Kepala

Bagi sebagian orang yang memiliki kulit kepala sensitif, wig dan *hair extention* bisa menyebabkan kulit kepala alergi seperti timbulnya penyebab kulit kepala gatal-gatal. Hal tersebut juga dapat terjadi karena kuman atau bakteri yang terdapat pada rambut *hair extention* mengganggu kulit kepala.

4. Merusak Rambut dan Kulit Kepala

Menggunakan *hair extention* yang sudah berkualitas dan pemasangannya sudah benar bukan berarti rambut dan kulit kepala

Pada zaman sekarang terdapat praktek dalam keseharian masyarakat yaitu menjual rambut yang sudah dipotong. Rambut itu biasanya dikumpulkan untuk bahan rambut palsu. Sebab ada pengrajin yang membeli rambut-rambut ke salon, mereka akan mengolah rambut-rambut itu dan menjualnya dalam bentuk wig maupun hair extention. Tetapi dalam pandangan Islam transaksi jual beli rambut ada hukumnya.

Menurut Mazhab Imam Syafi'i, Mazhab Imam Hanafi, dan Mazhab Imam Maliki hukum menjual rambut tidak boleh karena rambut termasuk anggota tubuh manusia yang sangat dimuliakan.¹ Alasan mereka mengharamkan adalah karena manusia itu dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَحْشِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

"Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan". (QS Al-Isra' [17]: 70)

Larangan jual beli rambut sebagaimana Nabi Ayub yaitu suatu hari ketika Nabi Ayub dan Istrinya tidak memiliki suatu apapun untuk mengisi perutnya, Nabi Ayub dan istrinya setia kelaparan. Namun lama kelamaan sang istri ini tidak tega melihat kondisi suaminya yang makin payah. Wanita itu tidak memikirkan dirinya. Ia justru mengkhawatirkan kondisi suaminya. Sang istri pun pergi ke pasar, bukan untuk menjual sesuatu karena mereka memang tidak mempunyai apapun yang dapat dijual. Dia hanya menjual rambutnya yang panjang hanya untuk membeli makanan bagi suami tercinta. Saat itu masyarakat memang sudah

¹ Ghufon, *Tanya Jawab Islam: Hukum Menjual Rambut Manusia*, t.t., hlm. 2534.

terbiasa memakai rambut palsu (wig) ataupun rambut penyambung. Ketika sang istri pulang dengan membawa makanan, Nabi Ayub bukannya gembira dengan apa yang dilakukan istrinya, namun sebaliknya Nabi Ayub marah karena istrinya telah menyalahi hukum Allah SWT dengan menjual rambutnya hanya demi makanan. Kemudian Nabi Ayub bersumpah, bila Allah memberikan kesembuhan maka ia akan menghukum istrinya dengan mencambuk 100 kali. Kisah ini terdapat dalam surat As-Shaad, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَحْذُ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ. وَلَا تَحْنُثْ إِنََّّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ الْعَبْدُ

إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

"Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpun), Maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar. dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan-nya)." (QS As-Shaad [8]: 44).

Akhirnya Nabi Ayub memanjatkan do'a agar diberi kesembuhan. Singkat kata, Allah SWT memberikan kesembuhan, kemudian Nabi Ayub melaksanakan sumpah karena janji dan sumpah memang tidak mungkin diingkari. Tetapi mengingat kesetiaan dan keshalehan iatri nabi Ayub, Allah SWT yang maha penyayang mengajari Nabi Ayub bagaimana melaksanakan sumpah, memukul istri 100 kali lipat namun tidak menyakiti. Caranya, 100 lidi diikat jadi satu menjadi sapu, kemudian dipukulkan sekali dengan keras. Ini berarti telah memukul 100 kali sekaligus.² Istri Nabi Ayub memotong rambutnya kemudian dijual di pasar karena dalam keadaan terpaksa (dharurat) untuk menyelamatkan hidupnya, dalam hukum Islam kondisi dharurat seseorang boleh

² Nasiruddin, *Kisah Orang-orang Sabar*, Repulika, tt, hlm.7.

melanggar ketentuan yang diharamkan oleh Allah SWT seperti kaidah ushul fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ^٣

“Keperluan itu membolehkan yang diharamkan”

Namun kebolehan tersebut tidak boleh melebihi batas kebutuhan, hanya sekedar memenuhi kebutuhan, seperti kaidah ushul fiqih:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا^٤

“Keperluan itu mrngukur dengan kadarnya”.

Sedangkan menurut Mazhab Imam Hambali hukum menjual rambut adalah boleh jika dapat dimanfaatkan. Menggunakan rambut tersebut untuk kemaslahatan umat yang bertujuan untk menutupi cacat dan kekurangan. Sebaliknya rambut tersebut akan haram jika digunakan untuk berhias dan berdandan.⁵ Hukumnya adalah:

وَسَائِرُ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ يَجُوزُ بَيْعُهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَإِنَّمَا حَرَّمَ بَيْعُ الْحُرِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ وَحَرَّمَ بَيْعُ الْمَقْطُوعِ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ. مَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِذَا اِنْتَفَعَ بِهَذَا الْمُعْنَى لِابْنِ قُدَامَةَ

Dan semua bagian-bagian anak Adam boleh menjualnya karena boleh menjual budak laki-laki dan budak wanita, yang diharamkan itu menjual orang merdeka (bukan budak) karena tidak dimiliki, dan haram menjual yang terpotong karena tiada manfaatnya. Mafhumnya: boleh menjualnya jika dimanfaatkan. (Mughni al-Muhtaj Ibnu Qudamah).

Jika seorang perempuan mempercantik diri dan memakai wangi-wangian di dalam rumah untuk menyenangkan suaminya dengan berbagai macam kosmetik dan perhiasan yang diinginkan, baik dari

³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta, t.t., hlm 32. Kaidah ke 15

⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta, t.t., hlm 32. Kaidah ke 16

⁵ Ghufroon, *Tanya Jawab Isam: Hukum Menjual Rambut Manusia*, t.t., hlm. 2534.

pakaian, semir rambut, hingga celak maka hukumnya boleh. Namun, ia harus tetap memperhatikan sejumlah aturan, sebagai berikut:

1. Tidak berlebih-lebihan, masalah perhiasan tidak boleh sampai membebani anggaran keuangan rumah tangga, ataupun menyia-nyiakan waktu dan melantarkan kemaslahatan yang lebih penting.
2. Tidaklah menampakkan perhiasan mereka untuk selain suami dan mahramnya.
3. Tidak menggunakan perhiasan-perhiasan yang diharamkan.

Dunia ini memang tidak pernah memberikan kepuasan kepada manusia. Bentuk tubuh yang sempurna terasa kurang bila tidak dipoles dengan kosmetik. Rambut hitam yang menjumbai, kurang menarik jika tidak diberi pewarna atau dengan menggunakan wig atau rambut palsu, belakangan ini wig menjadi populer di kalangan wanita. Ada yang ingin hanya mempercantik diri dengan memperindah model rambut atau hanya mengikuti model zaman sekarang.

Salah satu yang selalu diperhatikan oleh manusia tentang keindahan rambut, banyak yang ingin tampil sempurna dengan rambut mereka dan untuk itu salah satunya dengan menggunakan wig (rambut palsu) atau dengan cara menyambung rambut.

Termasuk perhiasan perempuan yang dilarang adalah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti wig. Bagi laki-laki melakukan hal ini tentu lebih haram lagi, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung rambut atau tukang rias, ataupun dia minta disambungkan rambutnya.⁶

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 101

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ⁷

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan dan melaknat wanita yang melubangi kulit dengan jarum untuk kemudian membubuhinya dengan celak mata dan wanita yang dilubangi kulitnya dengan jarum”.

Alasan diharamkannya hal ini adalah adanya unsur penipuan disebabkan merubah ciptaan Allah. Hal ini juga dikarenakan haramnya memanfaatkan rambut manusia karena terhormatnya manusia pada asalnya potongan rambut manusia itu sebaiknya dipendam.

Menggunakan rambut palsu tanpa kebutuhan atau hanya ingin mempercantik diri dan berhias hukumnya haram karena dilarang dalam hadits. Rasulullah saw menamakan ini sebagai *az-zur* (pemalsuan), berarti memberikan suatu isyarat akan hikmah diharamkannya hal tersebut. Sebab hal ini sama saja dengan penipuan, pemalsuan dan mengelau. Sedangkan ajaran Islam sangat-sangat benci terhadap perbuatan menipu dalam seluruh bidang kehidupan baik dalam masalah material maupun moral.

Dr. Yusuf Qardhawi menyimpulkan dua hal berkenaan dengan masalah ini. Pertama, menyambung rambut dengan potongan kain tenun, kain wol ini tidak termasuk larangan dalam hadits. Kedua, menyambung rambut dengan rambut mutlak itu haram.⁸

Pertanyaan yang muncul, bisakah wig disejajarkan dengan jilbab mengingat keduanya sama-sama berfungsi sebagai penutup kepala? Sebagian besar pemikir Islam yang memperjuangkan harkat perempuan menilai bahwa jilbab merupakan budaya patriarkal. Dalam arus utama

⁷ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim*, Muslim bin al-Hajjaj, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.), XIII: 328. Hadits Asma' binti Abu Bakar. No Hadits 2123.

⁸ Fatwah Mu'ashirah, Juz I, *Hadza Halal Wa Hadza Haram*, hlm .121.

budaya ini, kaum perempuan tidak mempunyai kesempatan untuk turut serta membangun stratifikasi sosial budaya sampai ada yang membuktikan kreativitasnya tertutup rapat-rapat. Otoritas mutlak untuk mendefinisikan tubuh perempuan menjadi hak istimewa kaum laki-laki, sehingga terjadi kontrol terhadap tubuh perempuan.⁹

Budaya ini lalu memposisikan perempuan pada kelas setingkat pelayan yang siap, kapan saja, melayani kemauan majikan. Potret kekerasan pada perempuan sesungguhnya berawal dari sebuah asumsi bahwa perempuan tidak berbeda seperti makanan seksualitas yang siap disantap saat lapar. Oleh karena itu, Islam tiba membawa obor pelita dengan jilbab.

Seharusnya kaum perempuan Muslimah yang masih mempunyai komitmen dengan etika keislamannya tidak memakai wig. Perlu diketahui bahwa rambut adalah aurat yang wajib ditutupi. Di samping itu, ketika muslimah memakai wig berarti dia telah melakukan penipuan tentang rambutnya yang asli, sebab penipuan bukanlah termasuk etika Islam. Namun jika wig itu terlihat indah makan akan banyak menimbulkan fitnah. Jika ternyata sengaja dilakukan untuk mengundang fitnah pada selain suaminya maka itu tergolong perbuatan maksiat yang diharamkan oleh agama.¹⁰

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ:
قَدِمَ مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِينَةَ آخِرَ قَدَمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كَبَةً مِنْ

⁹ Abu Yasid, *Fatwa Tradisional untuk Orang Modern: Fikih Keluarga*, (PT Gelora Aksara Pratama, t.t), hlm, 7

¹⁰ *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*; Juz VI, hlm 131-132.

شَعْرَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِيِّ وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاءَ الزُّورِ يَعْنِي الْوَصَالَ فِي الشَّعْرِ تَابِعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ¹¹

“Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu’bah telah bercerita kepada kami ‘Amru bin Murrah saya mendengar Sa’id bin Al Musayyab berkata: Mu’awiyah bin Abu Sufyan mengunjungi Madinah pada kunjungannya yang terakhir lalu dia memberikan khutbah sambil memegang jambul rambutnya lalu berkata: “aku belum pernah melihat seseorang pun yang melakukan hal seperti ini kecuali orang Yahudi, dan sesungguhnya Nabi saw menanamkan az-zuur (kepalsuan) yaitu menyambung rambut dengan rambut palsu”. Hadits ini diperkuat jalur perawinya oleh Ghundar dari Syu’bah hadits no 3229.

Berhias dengan menggunakan rambut palsu diantaranya menggunakan wig atau menyambung rambut dari rambut manusia merupakan salah satu adab berhias yang dilarang menurut hukum Islam dan wig atau menyambung rambut dengan rambut sintetis mempunyai beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

1. Rambut Manusia

Para ulama seperti Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, dan Imam Hambali bersepakat bahwa hukum wig atau menyambung rambut yang berasal dari rambut manusia adalah haram secara mutlak.

2. Rambut Sintetis

Menggunakan wig atau menyambung rambut yang berasal dari selain manusia para ulama berbeda pendapat, diantaranya:

Menurut Imam Syafi’i hukum wig atau menyambung rambut yang berasal dari selain manusia baik dari hewan, plastik (*synthetic*) maupun yang dibuat menyerupai rambut maka hukum asalnya

¹¹ Abi Abdullah bin Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Kitab Shahih Bukhari*, Hadits Tentang Para Nabi, hlm. 2010

diperbolehkan selama benda itu suci dan juga diizinkan oleh suami jika sudah menikah, namun bagi yang belum memiliki suami hukumnya makruh¹². Jika bersolek dan berhias untuk selain suami, maka hukumnya haram, karena ada larangan bagi wanita untuk tidak memperlihatkan atau mempertontonkan kecantikan di depan pria lain. Maka wanita tidak boleh bersolek atau merias diri kecuali untuk menyenangkan suami.¹³

Menurut Imam Abu hanifah hukumnya adalah boleh karena tidak ada unsur penipuan dan penyesatan.¹⁴ Apalagi wig jenis ini tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia karena memanfaatkan bagian tubuh manusia adalah penyebab pengharaman memakai wig. Mereka berasal dengan perkataan yang diriwayatkan ‘Aisyah:

قَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الزَّعْرَاءِ أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ صَوْفٍ
فَتَصِلُ بِهِ شَعْرَهَا تَزَيِّنَ بِهِ عِنْدَ زَوْجِهَا إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ
تَبْغِي شَيْبَتَهَا حَتَّى إِذَا هِيَ أُسْنَتْ وَصِلَتْهَا بِالْقِلَادَةِ

“Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan dihadapan suaminya. Sesungguhnya yang dilaknat Rasulullah hanya seorang perempuan yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu dia sambung rambut dengan lilitan (untuk menutupi ubannya). (Riwayat ini disebutkan oleh Suyuthi oleh Jami’ al-Hadits NO. 43260 dan beliau berkomentar sebagai riwayat Ibnu Jarir).”

¹² Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Muslim: Berpenampilan Sesuai tuntutan Al-Qur'an dan as-Sunnah*, cet 1 (Jakarta: al-mahira 2007), hlm. 427.

¹³ ‘Amr Abdul Mun’im Salim, *30 Agama Bagi Wanita cet 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 14.

¹⁴ Asma` Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 64.

Imam Malik berpendapat bahwa wig atau menyambung rambut jenis ini adalah hukumnya tetap haram, karena hadits Asma' binti Abu Bakar yang berbunyi:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ¹⁵

“Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya (dengan rambut palsu) dan wanita yang minta disambungkan dan melaknat wanita yang melubangi kulit dengan jarum untuk kemudian membubuhinya dengan celak mata dan wanita yang dilubangi kulitnya dengan jarum”.

Al-wasilah (menyambung rambut) adalah orang yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain (palsu). Al-mustaushilah (yang minta di sambungkan) adalah wanita yang meminta orang lain untuk menyambungkan rambutnya.¹⁶ Yang dijadikan sandaran keharaman dan tidak ada kekhususan yang mengarah kepada rambut manusia saja, walaupun bukan dari bagian tubuh manusia. Wig atau menyambung rambut jenis ini juga merupakan perbuatan penipuan dan bagian dari perbuatan merubah ciptaan Allah¹⁷.

Imam Nawawi berkata “ Hadits di atas sama saja dengan jelas-jelas mengharamkan sanggul, dan secara mutlak orang yang menyanggul dan yang minta disanggul akan di laknat”.¹⁸

Menurutnya pekerja sanggul menyanggul merupakan dosa besar, karena ada yang menunjukkan atas terlaknatnya orang yang mengerjakannya. Namun, sungguh sangat menyedihkan bahwa

¹⁵ Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim*, Muslim bin al-Hajjaj, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, t.t.), XIII: 328. Hadits Asma' binti Abu Bakar. No Hadits 2123.

¹⁶ 'Amr Abdul Mun'im Salim, *30 Agama Bagi Wanita cet 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 14.

¹⁷ Kakangsantri.blogspot.co.id/2013/07/hukum-memakai-wig-bagi-wanita.html.

¹⁸ 'Amr Abdul Mun'im Salim, *30 Agama Bagi Wanita cet 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 14.

perbuatan yang jelas-jelas dilarang ini justru banyak dilakukan oleh para muslimah dengan berdalih untuk memperias kecantikan.¹⁹

Menurut Imam Hambali wig atau menyambung rambut dengan selain rambut manusia hukumnya haram kecuali jika ada keperluan mendesak. Karena dalam Kitab Mugni karya Ibnu Qadamah menyatakan bahwa haram memakai wig jenis ini karena ada unsur penipuan, dan jika ada keperluan yang mendesak maka diperbolehkan demi mencapai kemaslahatan bagi yang memakainya.²⁰

Menurut Sa'id bin Jabar, ahmad dan Laits menggunakan wig atau menyambung rambut sutera, wool, katun atau yang serupa dengannya maka hukumnya diperbolehkan.²¹

Habib Muhammad Alydrus menegaskan bahwa menghilangkan keaslian bentuk hidung, raut muka (operasi plastik agar lebih cantik), warna rambut, memakai rambut palsu (wig), dan yang lainnya dapat menimbulkan efek baru yang akan mengganggu harmonisasi kondisi tubuh hukumnya tidak diperbolehkan karena agar tetap menjaga dan memelihara keaslian tubuh manusia.²²

Hal ini menunjukkan pengaruh negatif berupa lemah keyakinan dan rendah rasa percaya diri dalam pergaulan dalam karir kehidupan, juga terselip sikap tidak menerima takdir yang Allah berikan, keraguan dalam hati terhadap Sang Pencipta tentang penciptaan diri. Padahal dibalik penciptaan diri terdapat hikmah yang

¹⁹ 'Amr Abdul Mun'im Salim, *30 Agama Bagi Wanita cet 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 14.

²⁰ Muslimah, *Hukum Memakai Wig dalam Islam*, www.muslimah.co.id, diakses Rabu 2 Maret 2016.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 128-129.

²² Habib Syarief Muhammad Alaydrus, *Agar Selalu Berkah Meraih Ketentraman Hati dengan Hidup Penuh Berkah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), hlm. 217.

sarat dengan nilai-nilai keluhuran budi dan kemuliaan. Sebagaiman Allah SWT berfirman:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا أَمْرَتَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ إِذَا بَانَ الْأُنْعَمِ
وَلَا أَمْرَتَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٠﴾

"Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahny,barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata."

Dilihat dari proses kejadian manusia yang mempunyai bentuk ideal, seluruh badan bahkan termasuk rambut merupakan titipan Allah Sang Maha Pencipta yang harus dijaga dan dipelihara dari kemungkinan rusaknya, dijaga keasliannya, tidak perlu diubah sebab apapun yang ada ditubuh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah amanah yang telah diberikan oleh Allah.

B. Analisis Praktek Transaksi Hair Extention dan Jual Beli Rambut

Semua wanita selalu ingin tampil cantik dan menarik, karena wanita selalu identik dengan kecantikan. Banyak para kaum wanita yang beranggapan bahwa rambut adalah mahkota yang berharga, oleh karena itu untuk memberikan penampilan yang lebih menarik dan agar terlihat lebih cantik dan sebagian kaum wanita ingin mempunyai rambut panjang yang indah. Oleh karena itu untuk memiliki rambut panjang yang indah banyak yang menggunakan dengan cara yang instan dengan cara menggunakan *hair extention*, karena dengan cara tersebut kaum

wanita akan mendapatkan rambut panjang yang indah tanpa menunggu waktu yang lama jika dibandingkan dengan memanjangkan rambut secara alami.

Zaman sekarang sudah banyak salon yang menyediakan jasa sambung rambut atau yang lebih dikenal dengan istilah *hair extention*, salah satunya adalah Endah Salon Muslimah yang jarang ditemui di salon-salon muslimah lainnya. Endah Salon Muslimah merupakan sebuah salon yang bergerak dalam bidang kecantikan, baik itu kecantikan rambut, kecantikan wajah, dan jasa *pre wedding*.

Dalam transaksi jasa *hair extention*, seorang pelanggan mendatangi salon tersebut dan setelah itu akan dilayani oleh karyawan salon. Setelah semua proses penyambungan rambut selesai, maka pelanggan harus membayar kepada karyawan yang telah memasang jasa sambung rambut tersebut, jumlah upahnya sesuai dengan berapa ikat rambut yang karyawan pasang pada rambut pelanggan, namun biasanya salon-salon memasang rambut dengan setengah lingkaran kepala karena menurutnya agar lebih mudah dipasang dibandingkan hanya beberapa ikat rambut untuk rambut kepala yang dibutuhkan.

Setiap pelanggan yang menggunakan jasa Endah Salon Muslimah, mereka tidak pernah komplain dan selalu merasa puas dengan hasilnya. Karena kinerja karyawan Endah Salon Muslimah sangat bagus dan karyawannya juga sangat ramah dengan para pelanggannya.

Kegiatan praktek jasa *hair extention* yang dilakukan oleh Endah Salon Muslimah prosesnya sama dengan yang dilakukan oleh salon-salon lainnya. Hanya saja yang membedakannya adalah kualitas produk yang digunakan oleh masing-masing salon tersebut, karena setiap salon memiliki cara sendiri untuk menawarkan produk dan jasanya.

Bahan yang digunakan untuk *hair extention* di Endah Salon Muslimah yaitu lebih banyak menggunakan rambut sintetis yang dicampur dengan rambut asli dijadikan satu, karena menurutnya lebih murah dan banyak peminat untuk menggunakan. Bagi pelanggan yang ingin menggunakan *hair extention* yaitu umurnya harus di atas 25 karena menurut Ibu Sri Nurhayati jika umur pelanggan di bawah 25 itu akan menyebabkan kerusakan pada rambut asli yang di sambung dengan *hair extention* dan belum bisa merawat dengan baik, sebab orang yang memakai *hair extention* di atas umur 25 bisa merawat dengan baik dan sangat peduli dengan penampilan dari ujung kepala sampai ujung kaki.

Sebelum melakukan pemasangan rambut palsu maka rambut konsumen harus dicuci terlebih dahulu agar rambut yang disambung, dan biasanya pemasangan *hair extention* dilakukan sekitar 2-4 Jam, tergantung kondisi rambut pelanggan, jumlah rambut yang dipasangkan dan juga kelincahan karyawan dalam memasangkannya. Tidak setiap hari konsumen yang datang ke Endah Salon Muslimah untuk melakukan *hair extention* dan wig, biasanya dalam kurun waktu ada 2 sampai 5 orang dalam sebulan.

Setiap ada pelanggan yang masuk ke salon, akan diberikan daftar harga pelayanan jasa, setelah itu konsumen akan memilih jasa apa yang akan digunakan. Karyawan salon akan menjelaskan sedikit tentang produk yang akan digunakan konsumen beserta harganya. Maka konsumen yang ingin menggunakan jasa *hair extention* akan dilayani oleh karyawan salon dan karyawan salon akan menjelaskan harga, jenis serta kualitas *hair extention* yang ada di Endah Salon Muslimah. Satu pelanggan hanya akan dilayani oleh satu karyawan selama pemasangan rambut. pertama pelanggan akan memilih panjang rambut yang diinginkan. kemudian dipilih rambut sambungan yang teksturnya sama

dengan rambut asli walaupun ada juga pelanggan yang memilih rambut sambungan dengan tekstur yang berbeda dengan rambut asli, sesudahnya rambut dibagi menjadi beberapa bagian dan mulailah rambut disambung menggunakan lem khusus rambut ini silem sekitar 2 cm dari akar, namun ada bagian rambut asli yang harus disisakan (tidak disambungkan) untuk menutupi rambut sambungan. Tahap selanjutnya adalah rambut konsumen akan dikeramas oleh karyawam salon, kemudian dikeringkan dengan *hair driyer* dan terakhir adalah pencatokan rambut tersebut agar terlihat rapi.

Maka setelah selesai semuanya konsumen akan diberitahu kapan harus ke salon lagi agar menjaga kebersihan pada rambut yang disambung, dan diberitahu bagaimana cara merawat baik dalam mencuci rambut maupun menyisir rambutnya agar rambut tersebut tidak mudah rontok.

Mengenai pandangan kecantikan di dalam Islam, tidak dilihat pada kecantikan fisik, melainkan pada kecantikan sifat, dan akhlak seorang wanita. Jika seorang wanita memiliki kecantikan itu semua, maka ia akan terlihat cantik baik luar maupun dalam, seperti pada hadits Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنَّ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ.^{٢٣}

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdirrahman bin Shakhri radiyallahu 'anhu, Rasulullah saw berkata: "Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh kalian dan tidak pula melihat rupa kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian". (Diriwayatkan Muslim)

²³ Abu Fajar Al-Qalami, Abdul Wahid Al-Banjary, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Penerbit Gitamedia Press), hlm. 14. Hadits No. 2564.

Makna dari hadits diatas bahwasanya Allah melihat hambanya bukan dari kecantikan fisik maupun rupanya tetapi melihat dari kecantikan sifat maupun akhlak pada setiap hambanya.

Akan tetapi zaman yang serba modern ini, definisi kecantikan bagi kaum wanita itu adalah mereka yang memiliki rambut panjang yang terurai indah. Sehingga mereka lupa akan kewajibannya sebagai muslim untuk menutup aurat, dengan menggunakan hijab. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

"Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (QS An-Nuur [24]: 31)

Makna dari ayat di atas adalah perintah kepada para kaum wanita untuk menutup auratnya dan melarang berlebihan dalam perhiasan yang dipakai dan diperintahkan memakai hijab hingga menutupi dada, serta jangan menampakkan perhatian kecuali kepada keluarganya dan orang terdekatnya.

Berdasarkan keterangan ayat dan diatas, maka praktek jasa *hair extention* yang dilakukan di Endah Salon Muslimah hukumnya adalah haram. Karena tidak sesuai syariat Islam dan praktek jasa *hair extention* ini juga tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditetapkan.

Praktek jual beli rambut di Endah Salon Muslimah yaitu pembeli akan mengambil rambutnya 1 bulan sekali, untuk penjualan rambut yang kecil penjual tidak mengecek kembali hanya dengan perkiraan saja. Lain halnya menjual rambut yang panjang penjual menimbang kembali dengan harga yang telah disepakati. Seperti halnya ukuran yang tidak sesuai karena barangnya telah tersusun rapi, telah diikat, dan telah dimasukkan ke dalam karung kecil, setelah ada barangnya maka pembeli dapat mengambil barang tersebut dan membayar ke penjual. Rambut manusia adalah makhluk Allah yang sempurna dan mulia bagi ciptaan Allah SWT, demikian Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٥٠﴾

Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. (QS Al-Isra' [17]: 70)

Karena itulah, mayoritas ulama tidak memperbolehkan praktek jual beli anggota tubuh manusia. Baik anggota tubuh yang mengalami pembaharuan seperti rambut atau anggota tubuh yang tidak mengalami pembaharuan seperti jantung, paru-paru, ginjal, dll. Menurut empat mazhab semua berpendapat sama, yakni haram memeperjual belikan rambut dan juga tidak boleh memanfaatkan organ tubuh manusia karena manusia adalah makhluk yang mulia sebagaimana dengan firman-Nya di atas.

Dalam al-Inayah Syarh al-Hidayah dalam kitab mazhab Hanafi dinyatakan:

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ وَلَا الْإِنْتِفَاعَ بِهَا، لِأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكْرَمٌ لَا مُتَبَدَّلَ،
فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ مُهَانًا وَ مُتَبَدَّلًا.

Tidak boleh memperdagangkan rambut manusia atau memanfaatkannya. Karena manusia itu dimuliakan dan tidak boleh dihinakan. Karena itu, tidak boleh ada anggota tubuhnya yang dihinakan atau diremehkan. (al-Inayah Syarh al-Hidayah, 9/136)

Kemudian dalam Syarh Mukhtashar Kalil pada kitab mazhab Maliki menyatakan:

نَبِيَّةٌ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ بَيْعِ الشَّعْرِ الَّذِي يَحْلُقُ مِنْ رُؤُوسِ النَّاسِ فَكَرَهُ

Catatan, Imam Malik ditanya tentang hukum menjual rambut hasil cukur seseorang dan beliau memebencinya. (Syarh Mukhtashar Khalil, 1/83)

An-Nawawi dalam al-Majmu' pada Syafi'iyah menyatakan:

مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُتَّصِلًا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَصِلًا كَشَعْرِ الْآدَمِيِّ

Sesuatu yang tidak boleh dijual ketika masih menempel, juga tidak boleh dijual setelah terpisah seperti rambut. (al-Majmu' Syarh Muhadzab, 9/254)

Kemudian al-Buhuti dalam Kasyaf al-Qana' dalam kitab Hambali mengatakan:

وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِ الْآدَمِيِّ مَعَ الْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ لِحُرْمَتِهِ أَيْ إِحْتِرَامِهِ

Tidak boleh memanfaatkan rambut manusia karena statusnya suci, karena manusia itu mulia. (Kasyaf al-Qana', 1/57)

Adapun praktek dalam keseharian masyarakat yaitu menjual rambut yang sudah dipotong, dalam hal praktek ini juga terjadi di Endah Salon Muslimah. Rambut itu biasanya dikumpulkan untuk membuat rambut palsu dalam bentuk wig yang dibuat oleh pengrajin. Oleh karena itu, orang yang menjual rambut manusia tidak diperbolehkan sebab hukumnya haram karena rambut merupakan bagian anggota tubuh manusia dan manusia adalah makhluk Allah SWT yang mulia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek *hair extention* untuk rambut asli dari rambut manusia menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali hukumnya haram. Adapun rambut sintetis menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh selama benda itu suci dan diizinkan oleh suami dan jika belum bersuami hukumnya makruh, menurut Imam Abu Hanifah hukumnya boleh karena tidak memanfaatkan bagian tubuh manusia dan tidak ada unsur penipuan maupun penyesatan, menurut Imam Maliki hukumnya haram karena termasuk perbuatan penipuan dan dapat merubah ciptaan Allah, dan sedangkan Imam Hambali hukumny haram kecuali jika ada keperluan mendesak seperti untuk menutupi penyakit.
2. Adapun praktek jual beli rambut yang dilakukan di Endah Salon Muslimah adalah menurut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Maliki hukumnya tidak boleh karena rambut termasuk anggota tubuh manusia yang sangat dimuliakan, adapun menurut Imam Hambali hukumnya tidak boleh kecuali jika digunakan untuk menutupi penyakit (kecacatan) dalam rangka kemaslahatan.

Dengan demikian praktek *hair extention* di Endah Salon Muslimah hukumnya haram sebab rambut asli (manusia) dicampur dengan rambut sintetis yang nantinya akan disambung ke rambut konsumen agar penampilan terlihat bagus. Adapun praktek jual beli rambut hukumnya haram karena mayoritas ulama tidak memperbolehkan

adanya praktek jual beli rambut, sebab rambut merupakan bagian anggota tubuh manusia dan manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia.

B. Saran

1. Hendaknya jual beli yang dilakukan di Endah Salon Muslimah agar dilakukan secara transparan supaya tidak ada perselisihan antara penjual maupun pembeli.
2. Transaksi *hair extantion* dan wig hendaknya dihilangkan di Endah Salon Muslimah sebab yang menggunakannya lebih banyak hanya mengikuti trend bukan ditujukan untuk kemaslahatan bagi yang memerlukan.
3. Bagi wanita muslimah hendaknya tetap mempertahankan anggota tubuhnya dengan tidak merubah-ubah sebab Allah akan melaknat wanita yang mengubah rambutnya karena itu sama saja mengubah anggota tubuh dan tidak menerima qadrat (takdir) yang telah Allah berikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqih 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Jil 1, t.t..
- Al-Qalami, Abu Fajar, Abdul Wahid Al-Banjary, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Penerbit Gitamedia Press.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke 1 Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Alaydrus, Habib Syarif Muhammad, *Agar Selalu Hidup Berkah: Meraih Ketentraman Hati Dengan Gaya Hidup Penuh Berkah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- At-Tabrizi, Muhammad Abdullah al-Khattib, *Misykatu al-Mashabih*, Juz 1, Damaskus 1961.
- Basyir, Ahmad Azar, *Azas-azas Hukum Muamalat*, edisi revisi Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghazaly, Abd. Rahman Ghazaly dkk, *Materi Pokok Fiqih II*, tt, tt.
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta, t.t,
- Hamzah, *Kode Etika Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1994.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Percetakan Radar Jaya Pratama, 2000.
- Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin hambal asy-Syimiyyin*, Jil. 4, Beirut, Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t..

- Karimah, Asma', *Adab Muslim Berhias*, Jakarta: Darul Falah, tt.
- Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: CV, Pustaka Setia, 2007.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Mu'ashirah, Fatwah, Juz I, *Hadza Halal Wa Hadza Haram*, t.t., t.t.
- Muslich, Ahmad Wardih, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nasiruddin, *Kisah Orang-orang Sabar*, Repulika, t.t.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Qal'ahji, Muhammad Rawa Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab r.a.*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007.
- Rachman, M. Fauzi, *Wanita Yang Dirindukan Surga: Ibadah-Ibadah Khusus Wanita*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Ridha, Akram Ridha, *Manajemen Diri Muslimah Buku 1*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Salim, 'Amr Abdul Mun'im Salim, *30 Agama Bagi Wanita cet 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Stacia, Virea, Edy Yusuf Agung Gunanto, *Jurnal Tentang Industri Bulu Mata dan Rambut Palsu di Kabupaten Purbalingga*, t.t.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke 19, Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sunarto, Achmad, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Usul Fiqih: untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Thawilah, Abdul Wahbah Abdussalam, *Panduan Baerbusana Muslim*, cet 1, Jakarta: Al-Mahira, 2007.
- Tranggono. Retno Iswari, Fatmah Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT Cramdia Pustaka Utama, 2007.
- Wiroso, *Jual beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yasid, Abu, *Fiqh Keluarga*, cet 3, PT. Gelora Aksara Pratama, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, cet IV, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashie, 2005.

BERITA WAWANCARA

Hari/Tgl : Rabu, 19 Juli 2017

Tempat : Endah Salon Muslimah, Jakarta Barat Kalideres

Narasumber : Ibu Sri Nurhayati (Pemilik Endah Salon Muslimah)

No	Wawancara
1	<p>S: Sudah berapa lama Endah Salon Muslimah ini berdiri?</p> <p>P: Salon ini pertama kali berdiri pada tahun 2003 tapi karena ada masalah, yaitu orang tua sakit maka ditutup pada tahun 2005, dan setelah itu saya hanya menerima jasa make up salon. Kemudian salon ini dibuka lagi pada bulan Desember tahun 2015.</p>
2	<p>S: Mengapa salon ini dinamakan Endah Salon Muslimah?</p> <p>P: Karena salon ini hanya melayani khusus wanita muslimah saja, tidak boleh ada laki-laki yang masuk dan karyawannya juga wanita tidak ada laki-laki. Salon ini berkonsep syari'ah, mengkombinasikan kecerdasan spiritual, emosional dan keterampilan dalam melayani serta mutu pelayanan berkualitas bagus dengan harga yang murah.</p>
3	<p>S: Apakah di salon ini ada transaksi jual beli rambut?</p> <p>P: Iya, transaksi jual beli rambut ini sudah berjalan 1,5 tahun</p>
4	<p>S: Bagaimana proses transaksi jual beli rambut di salon?</p> <p>P: Sebelum rambut dijual, maka rambutnya saya pisahkan terlebih dahulu untuk natinya saya manfaatkan. Barang (rambut) itu akan dijual jika sudah dimasukkan ke dalam karung kecil. Buat rambut yang kecil-kecil tidak saya timbang kembali hanya diperkirakan saja sudah berapa kilonya namun buat rambut yang panjang saya timbang. Setelah proses penimbangan maka rambut itu dijual kepada pengepul rambut seharga 50rb untuk 1 kilo rambut kecil dan harga 70rb untuk rambut panjang, terkadang pembeli memberikan tambahan uang sebagai bonus. Maka pembeli akan membayarnya jika sudah ada barangnya dan biasanya rambut akan diambil 1 bulan sekali oleh pembelinya.</p>
5	<p>S: Siapa yang melakukan transaksi untuk membeli rambut?</p> <p>P: Roni seorang pengepul rambut.</p>
6	<p>S: Apa yang bisa dimanfaatkan dari rambut?</p> <p>P: Rambut bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk tanaman, pembuatan wig, hair extention maupun sanggul. Tapi saya di salon ini lebih banyak digunakan untuk pembuatan hair extention, wig maupun sanggul. Namun ada juga yang dijadikan pupuk tanaman</p>

7	<p>S: Apa saja bahan dasar pembuatan hair extention, wig, dan sanggul?</p> <p>P: Bahan dasarnya dari rambut potongan manusia, rambut sintetis dan juga rambut hewan, namun di salon ini saya lebih kebanyakan menggunakan rambut sintetis yang dicampur dengan rambut manusia dijadikan satu dan rambut sintetis itu terkadang saya buat sendiri atau membeli dari suplier yang sudah menjadi langganan saya. Jika ada pelanggan yang menginginkan dengan bahan dasar rambut asli maka harus dipesan dulu sehari sebelum pemasangan, dan untuk bahan dasar dari rambut hewan sangat jarang peminatnya walaupun saya bisa menyediakannya.</p>
8	<p>S: Bagaimana Proses penyambungan rambut dilakukan?</p> <p>P: Pertama pelanggan akan memilih panjang rambut yang diinginkan kemudian dipilih rambut sambungan yang teksturnya serupa dengan rambut asli walaupun terkadang ada juga pelanggan yang meminta rambut dengan tekstur yang berbeda dari rambut aslinya. Sesudahnya rambut dibagi menjadi beberapa bagian dan mulailah rambut tersebut disambung menggunakan lem khusus. Rambut sambung ini di lem sekitar 2cm dari akar, namun ada bagian rambut asli yang harus disisakan (tidak disambungkan) untuk menutupi sambungan ini. Sebelum melakukan penyambungan ada baiknya jika pelanggan datang dengan rambut dalam keadaan bersih dan tidak berminyak</p>
9	<p>S: Apa penyambungan rambut bisa untuk menebalkan?</p> <p>P: Tentu saja bisa, namun tekniknya sedikit berbeda dengan memanjangkan. Karena pada penebalan, rambut sambungan harus dilem ke atas atau lebih dekat akar.</p>
10	<p>S: Berapa lama rambut sambungan dapat bertahan?</p> <p>P: Bila menyangkut perawatan, rambut tersebut bisa bertahan selama 10 bulan jika pelanggan merawatnya dengan baik dan tentu saja dalam jangka waktu tersebut harus ada perawatan, yaitu dengan adanya servis bagi rambut sambung. Hal ini karena beberapa rambut sambung akan lepas atau rontok lantaran rambut asli yang tetap tumbuh menjadi panjang, maka rambut sambung dikumpulkan untuk diservis atau disambung kembali atau ditambah dengan yang baru</p>
11	<p>S: Apakah rambut sambung bisa disanggul?</p> <p>P: Bisa, tapi yang benar-benar harus diperhatikan adalah jangan menyasak rambut karena rambut sambung akan dilekatkan dekat akar sedangkan penyasakan dimulai dari akar. Maka ini dapat menyebabkan lepasnya sambungan, oelh karena itu lebih baik memilih sanggul modern yang tidak memerlukan penyasakan, karena sanggul tradisional semuanya menggunakan penyasakan.</p>

12	<p>S: Untuk keramas, apakah perlu sampo khusus?</p> <p>P: Tidak, namun gunakan sampo yang lembut dan jangan yang mengandung kondisioner. Ketika keramas jaga agar rambut tetap terurai lurus, jangan dipilih-pilih atau digulung diatas kepala.</p>
13	<p>S: Siapa saja yang selalu melakukan hair extention?</p> <p>P: Rata-rata perempuan yang umurnya diatas 25, sebab jika dibawah umur 25, saya tidak bolehkan karena masih sangat rawan bagi akar rambutnya. Dan rata-rata yang memakai adalah perempuan yang ingin mempunyai penampilan yang bagus, namun ada juga pelanggan yang menggunakan untuk menutupi penyakit (kecacatannya).</p>
14	<p>S: Kenapa Ibu melakukan praktek seperti ini?</p> <p>P: Karena bisnis ini sangat menguntungkan dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang membutuhkan.</p>
15	<p>S: Menurut Ibu melanggar hukum Islam atau tidak?</p> <p>P: Menurut saya tidak, karena saya lebih banyak memberika manfaat kepada pelanggan daripada merugikan pelanggan, yaitu tidak ada pelanggan yang merasa dirugikan dan semuanya selalu merasa puas dengan pelayanan yang saya berikan.</p>

Lampiran-lampiran



Wawancara dengan Ibu Sri Nurhayati pemilik Endah Salon Muslimah



Ibu Sri Nurhayati sedang menjelaskan macam-macam bentuk rambut.




Sertifikat Ibu Sri Nurhayati dari Johnny Andrean karena telah mengikuti pelatihan.



Rambut kecil yang akan dijual kepada customer.



Rambut panjang yang akan dijual kepada customer karena belum banyak
maka belum dimasukkan ke karung kecil dan nanti akan ditimbang.




Contoh rambut yang akan dibuat untuk hair extention maupun hair clip



Hair clip dari rambut manusia.



Hair clip sintetis




Hair extention yang telah disambung ke rambut konsumen



I

Lem khusus untuk hair extension



Serat akrilik yang akan dijadikan wig



Contoh wig serat akrilik yang siap dipakai




Contoh wig costume made



Contoh wig renda depan



Contoh wig monofilen atas



Berbagai macam bentuk sanggul



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703

Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0429/DFS.B.2/VII/17

Jakarta, 10 Juli 2017

Lamp :

H a l : Mohon Kesediaan
Sebagai Pembimbing

Kepada Yth,
Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag
di-
Jakarta

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapat bimbingan dan ma'unah Allah. SWT. Aami..

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah, kami mohon dengan hormat Ibu berkenan menjadi pembimbing skripsi mahasiswa :

Nama : Musyaffa'ah


No Pokok : 13110691

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut
(Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

D e k a n,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA



INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 (Depan UIN) Ciputat 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402703
Website : www.iiqjkt.com - Email : redaksi@iiqjkt.com

Nomor : 0439/DFS.B.7/VII/17
Lamp :
Hal : **Permohonan Wawancara
Dan Riset**

Jakarta, 19 Juli 2017
Kepada Yth,
Pimpinan Endah Salon Muslimah
di
Jakarta Barat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian skripsi mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam), kami mohon dengan hormat kiranya Ibu berkenan memberikan waktu untuk wawancara dan sekaligus memberikan data-data kepada mahasiswa.

Nama : Musyaffa'ah
No Pokok : 13110691
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut
(Studi Kasus Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Dekan,

Dra. Hj. Muzayyanah, MA

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ibu Sri Nurhayati
Jabatan : Pemilik Endah Salon Muslimah

Menerangkan bahwa


Nama : Musyaffa'ah
NIM : 13110691
Program Studi : Syariah Muamalah
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Perguruan Tinggi : Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Telah melaksanakan penelitian untuk bahan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Hair Extention dan Jual Beli Rambut (Studi Kasus di Endah Salon Muslimah Jakarta Barat)"** dari tanggal 19 Juli 2017 s/d 9 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sepenuhnya.

Jakarta, 9 Juli 2017

Pemilik Salon



Ibu Sri Nurhayati